

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Lembaga Keuangan Dalam Islam

1. Konsep Lembaga Keuangan Menurut al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menyebut konsep lembaga keuangan secara eksplisit. Namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam al-Qur'an. Konsep dasar kerjasama kuamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak dari al-Qur'an. Dalam sistem politik misalnya dijumpai istilah *qaum* untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi dengan yang lain. Juga terdapat istilah *balad* (negeri) untuk menunjukkan adanya struktur sosial masyarakat dan juga *muluk* (pemerintahan) untuk menunjukkan pentingnya sebuah pengaturan hubungan antar anggota masyarakat. *Khalifah* (kepemimpinan), juga menjadi perhatian dalam al-Qur'an. Konsep sistem organisasi tersebut, juga dijumpai dalam organisasi modern.¹

Khusus tentang urusan ekonomi, al-Qur'an memberikan aturan-aturan dasar, supaya transaksi ekonomi tidak sampai

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003) hal 53

melanggar norma/etika. Lebih jauh dari itu, transaksi ekonomi dan keuangan lebih berorientasi pada keadilan dan kemakmuran umat. Istilah *sug* (pasar) misalnya menunjukkan tentang betapa aspek pasar (market), harus menjadi fokus bisnis yang penting. Organisasi keuangan dikenal dengan istilah *Amil*. Badan ini tidak saja berfungsi untuk urusan zakat semata, tetapi memiliki peran yang lebih luas dalam pembangunan ekonomi. Pembagian *ghonimah*, misalnya menunjukkan adanya mekanisme distribusi yang merata dan adil.

Sebagai lembaga dengan struktur organisasi yang jelas, Islam juga menekankan pentingnya akhlak/etika. Merujuk pada ciri-ciri organisasi modern seperti; transparansi dan akuntabilitas, keterbukaan, egalitarianisme, profesionalisme dan pertanggungjawaban, juga mendapat perhatian yang serius. Al-Qur'an telah sejak lama memberikan aturan dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan organisasi modern.²

Prinsip akuntabilitas dan transparansi memberikan arahan bahwa lembaga bisnis harus dapat menunjukkan prinsip keterbukaan dan bebas dari manipulasi. Konsep pencatatan (akuntansi dalam istilah ekonomi modern) baik laporan keuangan (laba-rugi dan perubahan modal dan administrasi bisnis yang lain) secara jelas diatur dalam Al-Qur'an. Sebagaimana ditegaskan dalam Surat Al Baqarah ayat 282.

² *Ibid*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, dalam waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis (akuntan), menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis, enggan menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkannya (profesional)... (QS. Al Baqarah: 282).

Dilihat dari beberapa ciri tersebut, jelaslah bahwa Islam menekankan pentingnya pengaturan bisnis secara benar. Untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, jalan mengorganisasi diri dalam sebuah wadah menjadi tuntutan. Lembaga bisnis dalam Islam sesungguhnya bukan saja berfungsi sebagai pengumpul modal dan mengakumulasi laba, tetapi juga berperan dalam pembentukan sistem ekonomi yang lebih adil dan terbebas dari perilaku ekonomi yang zalim. Penjelasan ini dapat kita jumpai dalam Surat Ali Imran ayat 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah kamu adakan sekelompok orang (lembaga bisnis), yang berfungsi untuk mengajak kepada kebaikan, mengajak berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imran: 104).

Mengajak kepada kebajikan dapat berarti menuju pada peningkatan kehidupan dan kesejahteraan ekonomi. Berbuat baik dan mencegah kemungkaran berarti juga menciptakan iklim dan sistem bisnis yang Islami jauh dari sistem yang anarkis dan eksploitatif.

2. Lembaga Keuangan Pada Masa Rasulullah Dan Khulafa' al-Rashidin

Konsep organisasi atau lembaga sesungguhnya sudah dikenal sejak sebelum Muhammad diangkat menjadi Rasul. *Da'ir al-Nadwah*, sebuah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat jahiliyah dan berfungsi untuk merembuk masalah-masalah kemasyarakatan. Organisasi ini mirip dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Karena di dalamnya berkumpul para tokoh dan perwakilan suku, mereka saling bertukar pikiran dan berdiskusi untuk mencapai titik kesepakatan.

Muhammad SAW setelah dilantik menjadi Rasul, merasa perlu membuat perkumpulan atau organisasi. Dengan organisasi ini, rencana dakwah dan ekspansinya akan lebih mudah disosialisasikan. Pada tahap awal penyiaran Islam, beliau membentuk *Da'ir al-Arqam*. Yakni organisasi dakwa yang di dalamnya dilakukan pengkaderan secara intensif untuk membentuk pribadi muslim yang tangguh. Sentra kegiatan dimulai dari rumah sahabat Arqom bin Abil Arqom Al Makhzumi yang berada di puncak bukit shafa dan terpencil dari

pengintaian orang-orang Quraisy. Peristiwa ini terjadi semenjak tahun kelima dari kenabian.³

Peristiwa hijrah, semakin memperteguh keyakinan nabi dan para sahabatnya tentang pentingnya sentral kegiatan umat. Maka nabipun membangun masjid Quba (yang pertama). Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat sholat dan ibadah *mahḍh* lainnya, tetapi lebih luas dari itu, yakni tempat musyawarah urusan masyarakat sekalipun. Tempat ini juga berfungsi untuk menyatukan antara kaum Muhajirin dan Anshor. Kemudian nabi membangun masjid lain yang lebih besar yakni masjid Nabawi. Masjid ini yang selanjutnya menjadi sentral pemerintahan.⁴

a. Pendirian Baitul Maal

Lembaga *Baitul Maal* (rumah dana), merupakan lembaga bisnis dan sosial yang pertama dibangun oleh nabi. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Apa yang dilaksanakan oleh rasul merupakan proses penerimaan pendapatan (*revenue collection*) dan pembelanjaan (*expenditure*) secara transparan dan bertujuan seperti apa yang disebut sekarang sebagai *welfare oriented*.⁵ Ini merupakan sesuatu yang baru, mengingat pajak-pajak dan pungutan dari masyarakat yang lain dikumpulkan oleh

³ Syaikh Syaifurrahman al Mubarakfiry, *Sirah Nabawiyah*, Terjemahan Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998) hal 126.

⁴ M. Syafi'I Antonio dan Cecep Maskanul Hakim, *Ekonomi Islam dalam Perspektif Sejarah, Paper seminar Ekonomi Islam* (Bandung: ICMI, 1995). 35

⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003) hal 23.

penguasa dan hanya untuk para raja. Para penguasa di sekitar Jazirah Arabia seperti Romawi dan Persia menarik upeti dari rakyat dan dibagi untuk para raja dan kepentingan kerajaan. Sedangkan mekanisme *Baitul Maal*, tidak saja untuk kepentingan umat Islam, tetapi juga untuk melindungi kepentingan *kafir dhimmi*.

Para ahli ekonomi Islam dan sarjana ekonomi Islam sendiri memiliki perbedaan dalam menafsirkan *Baitul Maal* ini. Sebagian berpendapat, bahwa *Baitul Maal* itu semacam bank sentral, seperti yang ada saat ini. Tentunya dengan berbagai kesederhanaannya karena keterbatasan yang ada. Sebagian lagi berpendapat, bahwa baitul maal itu semacam menteri keuangan atau bendahara negara. Hal ini mengingat fungsinya untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan pembelanjaan negara.

Namun kehadiran lembaga ini membawa pembaruan yang besar. Dana-dana umat, baik yang bersumber dari dana sosial dan tidak wajib seperti sedekah, denda (*dam*), dan juga dana-dana yang wajib seperti zakat, *jizyah* dll, dikumpulkan melalui lembaga *Baitul Maal* dan disalurkan untuk kepentingan umat.⁶

Arahan-arahan dari nabi Muhammad SAW mengenai pemungutan dan pendistribusian kekayaan negara memberikan bentuk kesucian pada *Baitul Maal*. Lembaga ini sampai

⁶ Muhammad, *Manajemen Bank* hal 66

diidentifikasi sebagai lembaga *trust* (kepercayaan) umat Islam dengan khalifah sebagai *trustee*. Ia bertanggung jawab atas setiap sen uang yang terkumpul dan pendistribusiannya. Bagaimanapun dengan terjadi degenerasi di kalangan umat Islam konsep ini menjadi kabur dan oleh penguasa yang korup, menjadikan *Baitul Maal* untuk kepentingan pribadi mereka.⁷

Menurut M. Abdul Mannan (1993), *Baitul Maal* dibagi menjadi tiga; *Baitul Maal Khas*, *Baitul Maal*, dan *Baitul Maal Al Islamin*. *Baitul Maal Khas* merupakan perbendaharaan kerajaan atau dana rahasia. Dana ini khusus untuk pengeluaran pribadi raja dan keluarganya, dana pengawal raja serta hadiah bagi tamu-tamu kerajaan.

Baitul Maal merupakan sejenis bank sentral untuk kerajaan. Namun pola operasionalnya sebatas kepentingan kerajaan seperti mengatur keuangan kerajaan. Model *Baitul Maal* ini sistem pengelolaannya sangat sentralistik. Pengelola tertinggi berada di tangan raja. Di bawah raja terdapat gubernur yang membawahi wilayah propinsi masing-masing.

Sedangkan *Baitul Maal Al Islamin* merupakan *Baitul Maal* yang berfungsi secara luas untuk kepentingan masyarakat, baik muslim maupun non muslim. Fungsi-fungsi mencakup

⁷ Muhammad Akram Khan, *Economic Teaching of Prophet Muhammad, A Select Anthology of Hadith Literature on Economic*, Terjemahan Bank Muamalat Indonesia (Islamabad: International Institute of Islamic Economics, 1996) hal 212.

kesejahteraan seluruh warga tanpa memandang jenis kelamin, ras dan bahkan agama. *Baitul Maal* jenis ini bertempat di masjid-masjid utama kerajaan. Di pusat dikelola oleh *Qadi* dan di propinsi dikelola oleh rekan *Qadi*. Tugas khalifah adalah mengawasi jalannya masing-masing *Baitul Maal*, supaya setiap penerimaan dapat dipisahkan sesuai dengan sumbernya dengan penggunaan yang tepat.⁸

b. *Wilayah al-Hisbah*

Wilayah al-Hisbah merupakan lembaga pengontrol pemerintahan. Pada masa nabi lembaga kontrol ini dipegang langsung oleh beliau. Konsep lembaga kontrol ini merupakan fenomena baru bagi masyarakat Arab, mengingat waktu itu, kerajaan hampir sama sekali tidak ada lembaga kontrolnya.

Rasulullah berperan langsung sebagai penyeimbang kegiatan muamalat, baik ekonomi, politik maupun sosial. Rasulullah selalu menegur bahkan melarang langsung praktik bisnis yang merusak harga dan menzalimi. Pelarangan riba, monopoli, serta menimbun barang dan sejenisnya menjadi bukti nyata bahwa terdapat lembaga pengontrol aktifitas bisnis. Keberadaan lembaga ini menjadi sangat strategis dan penting, mengingat kepentingan umat yang lebih besar.

Diriwayatkan dari Anas bahwa ia berkata;

⁸ M. Abdul Manan, *Islamic Economic Theory and Practice*, Terjemahan M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993) hal 181.

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يقول الله أنا ثالث الشريكين ما
لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما

“Harga pernah mendadak naik pada masa Rasulullah SAW. Para sahabat mengatakan, “Wahai Rasulullah, tentukan harga untuk kita. Beliau menjawab, “Allah itu sesungguhnya penentu harga, penahan dan pencurah serta pemberi rizki. Aku mengaharapkan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta.” (H.R. Tirmidzi)

Sepeninggal Rasulullah SAW, tradisi yang sudah dibangun oleh nabi diteruskan oleh para pemimpin setelahnya. Tradisi bermusyawarah terlihat ketika pengangkatan Abu>Bakar al-Sjddiq menggantikan kepemimpinan Islam. Akhirnya mereka sepakat memilih Abu>Bakar sebagai pengganti nabi Muhammad SAW.⁹

Oleh Abu>Bakar, kebiasaan memungut zakat sebagai bagian dari ajaran Islam dan sebagai sumber keuangan negara. Bahkan terjadi peperangan antara sahabat yang taat kepada kepemimpinan beliau melawan orang-orang yang membangkang. Abu Bakar sebagai yang pertama akan memerangi kaum *riddah*, yakni kelompok yang membangkang terhadap perintah membayar zakat dan mengaku sebagai nabi, sehingga semuanya kembali ke jalan

⁹ Syaikh Syaifurrahman al Mubarakfuri, , *Sirah Nabawiyah...*, hal 621.

yang benar atau gugur di jalan Allah sebagai shuhada'. Tindakan khalifah ini didukung oleh hampir seluruh kaum muslimin. Untuk memerangi kemurtadan (*riddah*) ini maka dibentuklah sebelas pasukan.¹⁰

Lembaga *Baitul Maal* semakin mapan keberadaannya semasa khalifah kedua, Umar bin Khattab. Khalifah meningkatkan basis pengumpulan dana zakat serta sumber-sumber penerimaan lainnya. Sistem administrasinya sudah mulai dilakukan penerbitan. Umar memiliki kepedulian yang tinggi atas kemakmuran rakyatnya. Dikisahkan bahwa beliau mendatangi langsung rakyatnya yang masih miskin, serta membawakan langsung makanan untuk rakyatnya. Ucapan beliau yang sangat terkenal, "Jika ada keledai yang terperosok di Iraq, ia akan ditanya Tuhan mengapa ia tidak meratakan jalannya".

Pada masa Umar pula mulai dilakukan penertiban gaji dan pajak tanah.¹¹ Terkait dengan masalah pajak, Umar membagi warga negara menjadi dua bagian. Bagian pertama warga negara muslim dan bagian kedua warga non muslim yang damai (*dhimmi*). Bagi warga negara muslim, mereka diwajibkan membayar zakat sedangkan yang *dhimmi* diwajibkan membayar *kharaj* dan *jizyah*. Bagi muslim diperlakukan hukum Islam dan

¹⁰ Siti Maryam dkk, *Sejarah Peradaban Islam* (Yogyakarta: Jurusan SPI Fak. Adab IAIN Suka dan LESFI, 2002) hal 56.

¹¹ Syibli Nu'man, *Umar yang Agung* (Bandung: Pustaka Jaya, 1981), hal. 264-276.

bagi *dhimmi* diperlakukan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku. Agar situasi tetap terkendali, Umar menetapkan wilayah jazirah Arab untuk muslim, dan wilayah luar jazirah Arab untuk non muslim. Sedangkan untuk mencapai kemakmuran yang merata, wilayah Syiria yang padat penduduknya dinyatakan tertutup untuk pendatang baru.¹² Untuk mengelola keuangan negara, khalifah mendirikan *Baitul Maal*. Pada masa Umar pula mata uang sudah mulai dibuat.

Umar sering berjalan sendiri untuk mengontrol mekanisme pasar. Apakah telah terjadi kezalimaan yang merugikan rakyat dan konsumen. Khalifah memberlakukan kuota perdagangan kepada para pedagang dari Romawi dan Persia karena kedua negara tersebut memperlakukan hal yang sama kepada para pedagang madinah. Kebijakan ini sama dengan sistem perdagangan internasional modern yang dikenal dengan *principle of reciprocity*.¹³ Umar juga menetapkan kebijakan fiskal yang sangat populer tetapi mendapat keritikan dari kalangan sahabat ialah menetapkan tanah takluakan Iraq bukan untuk tentara kaum muslimin sebagaimana biasanya tentang *ghanimah*, tetapi dikembalikan kepada pemiliknya. Khalifah kemudian menetapkan kebijakan *kharaj* (*pajak bumi*) kepada penduduk Iraq tersebut. Semua kebijakan khalifah Umar Bin Khattab ditindaklanjuti oleh

¹² Nouruzzaman Shiddiqi, *Tamadun Muslim* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal 121.

¹³ *Ibid.* Hal. 27.

khalifah selanjutnya, yakni Usman Bin Affan dan Ali Bin Abi Tholib . yang menarik untuk diperhatikan ialah bahwa lembaga keuangan *baitul maal* telah berfungsi sangat strategis baik masa rasulullah maupun *khulafa' al-rashidin*. Melalui *baitul maal* ini, para pemimpin Islam sangat serius mampu mengentaskan kemiskinanumat dan membangun sistem moneter Islami. Kesejahteraan rakyat menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi.

Semasa pemerintahan *khulafa' al-rashidin* ini, penataan sitem pemerintah berjalan dengan baik. Agar mekanisme pemerintahan berjalan secara baik, dibentuk organisasi agama Islam (*Dawlah Islamiyah*) yang garis besarnya sebagai berikut:

- 1) *Al-Nizam al-Siyasi*(organisasi politik) yang mencakup:
 - a) *Al-Khilafah*; terkait dengan pemilihan pemimpin/khalifah.
 - b) *Al-Wizarah*; terkait dengan wazir (menteri) yang bertugas membantu khalifah untuk urusan pemerintahan.
 - c) *Al-Kitabah*; terkait dengan pengangkatan orng yang mengurus kesekretariatan negara.
- 2) *Al-Nizam al-Idariy*; organisasi tata usaha negara/administrasi negara, saat itu masih sangat sederhana mencakup pembentukan dewan-dewan, pemimpin propinsi, pos dan jawatan kepolisian.

- 3) *Al-Nizām al-Maaly*; organisasi keuangan negara, mengelola masuk dan keluarnya keuangan negara. Untuk itu dibentuk *Baitul Maal*. Termasuk di dalamnya sumber-sumber keuangan.
- 4) *Al-Nizām al-Harby*; organisasi ketentaraan yang meliputi susunan tentara, gaji tentara, persenjataan, pengadaan asrama tentara serta benteng-benteng pertahanan.
- 5) *Al-Nizām al-Qadh'i*; organisasi kehakiman yang mengurus masalah pengadilan, banding dan damai.¹⁴

3. Lembaga Keuangan Shari'ah Modern

Bagaimanapun penjajahan di negara-negara Islam telah berhasil mengubah sistem pemerintahan, politik dan ekonomi. Meskipun sudah banyak negara Islam yang berhasil merdeka, namun sisa-sisa penjajahan masih sangat terlihat dalam sistem ekonomi dan sosial. Mereka dapat merdeka secara politik namun mungkin tidak secara ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

Para pemimpin negara-negara Islam pasca kolonialisme umumnya mereka yang telah mengenyam pendidikan dari penjajahnya. Paham sekularisme yang menjadi doktrin kaum penjajah, secara tidak langsung mempengaruhi pola pikir dan bahkan akidahnya. Sehingga sistem pemerintahannya masih menjiplak sistem pemerintahan kaum penjajah. Bahkan nama *Baitul Maal*-pun sudah

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Bank ...* hal 67

tersingkir dari kosa kata pemerintahan mereka.¹⁵ Sistem ekonomi umumnya tidak bisa terlepas dari sistem politik. Warisan kaum penjajah telah membentuk watak negara Islam menjadi individualis dan sekuler. Warisan ekonomi sebagai akibat penjajahan, membawa masalah baru yang akan terus terjadi seperti pengangguran, inflasi terpisahnya agama dan ekonomi serta politik.

Berbagai warisan tersebut ternyata tidak mampu membawa negara berhasil dalam pembangunan ekonomi. Akhirnya negara Islam mencoba mencari terobosan baru untuk keluar dari masalah ekonomi. Yang lebih menarik upaya mencari solusi tersebut dikaitkan dan dikembalikan kepada ideologi. Konsep kembali ke ideologi ini berangkat dari kesadaran para pemimpin negara Islam, bahwa sistem ekonomi kaum penjajah tidak dapat mengatasi masalah. Dalam bidang keuangan misalnya, ditemukan terminologi baru. Jika sistem bunga yang *ribawi* telah dikenalkan oleh kaum penjajah seiring dengan menghilangnya *Baitul Maal* dalam khazanah kenegaraan, maka kesadaran ini telah mengerahkan sistem keuangan yang bebas riba.

Gerakan lembaga keuangan yang bebas riba dengan sistem modern yang pertama kali terdapat di desa Mith Gramer, tepi sungai Nil di Mesir. Didirikan pada tahun 1969 oleh DR. Abdul Hamid al-Naghar. Bank ini semula hanya menerima simpanan lokal. Bank ini

¹⁵ Nouruzzaman Shiddiqi, *Tamadun.....*hal. 122

tidak beroperasi dalam waktu lama. Karena masalah manajemen yang melilitnya, maka bank ini terpaksa ditutup. Bagaimanapun juga, bank dengan sistem bagi hasil ini telah mencatatkan sejarah yang berharga dalam khazanah ekonomi dan keuangan Islam. Kelahiran bank ini telah mengilhami diadakannya konferensi ekonomi Islam yang pertama pada tahun 1975 di Mekah. Dua tahun kemudian lahir Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank/IDB).

Kelahiran IDB merupakan hasil serangkaian kajian yang mendalam dari pakar ekonomi dan keuangan juga para ahli hukum Islam. Negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) menjadi motor berdirinya IDB. Mesir yang pertama kali mengusulkan pendiriannya. Pada sidang Menteri Luar Negeri negara anggota OKI di Karachi Pakistan tahun 1970, Mesir mengusulkan perlunya mendirikan Bank Islam Dunia. Usulan tersebut ditulis dalam bentuk proposal yang berisi tentang studi pendirian Bank Islam Internasional untuk perdagangan dan pembangunan serta pendirian Federasi Bank Islam.¹⁶

Hasil kajian dari proposal tersebut ditindaklanjuti pada sidang Menteri Luar Negeri negara OKI pada tahun 1973 di Benghazi Libya. Dalam sidang ini, terjadi kesepakatan tentang pentingnya OKI memiliki bidang khusus yang menangani masalah ekonomi dan keuangan. Pada tahun yang sama, komite ahli wakil dari negara-

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam Teori dan Praktek* (Jakarta: Tazkia Institut, 2001) hal. 23

negara penghasil minyak bertemu kembali untuk membicarakan secara lebih rinci rencana pendirian Bank Islam. Namun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya baru selesai dibicarakan pada pertemuan lanjutan kedua tahun 1974.

Pada sidang Menteri Luar Negeri negara-negara anggota OKI pada tahun 1975 di Jeddah telah menyetujui pendirian Bank Islam Internasional dengan nama Islamic Bank Development (IBD) dan resmi berdiri pada tanggal 20 Oktober 1975. Modal disetor awalnya 2 milyar dinar, yang berasal dari semua anggota OKI. Pada awal tahun berdirinya, IDB masih banyak mengalami kendala karena faktor politik. Namun demikian, IDB juga mengalami perkembangan keanggotaannya, yakni dari 22 negara menjadi 44 negara. IDB telah berhasil memberikan pinjaman bebas bunga kepada para anggotanya terutama untuk pembangunan infrastruktur sebanding dengan partisipasi modalnya. Pada tahap awal model pembiayaannya masih menggunakan sistem *ijarah* dan *murabahah*.

Tujuan utama IDB adalah untuk memupuk dan meningkatkan perkembangan ekonomi dan sosial negara-negara anggota dan masyarakat muslim secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip syariat Islam. Fungsi utama bank ini berperan serta dalam modal usaha dan bantuan cuma-cuma untuk proyek produksi dan perusahaan di samping memberikan bantuan keuangan

bagi negara-negara anggota dalam bentuk lain untuk perkembangan ekonomi dan sosial.¹⁷

4. Lembaga Keuangan Non-Bank

Sesungguhnya terdapat jenis lembaga keuangan lain di luar perbankan. Lembaga ini sama-sama memiliki misi keutamaan yang jelas. Sistem operasionalnya menggunakan syariah Islam, hanya produk dan manajemennya sedikit berbeda dengan industri perbankan. Lembaga tersebut meliputi; Asuransi Syariah, Reksa Dana Syariah, serta Baitul Maal wa Tamwil. Di antara lembaga tersebut yang terkait langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan adalah Baitul Maal wa Tamwil.

Kehadiran Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, telah memberikan inspirasi untuk membangun kembali sistem keuangan yang lebih dapat menyentuh kalangan bawah (*grass root*). Semula harapan ini hanya tertumpu pada BMI. Namun harapan ini terhambat oleh undang-undang perbankan, karena usaha kecil/mikro tidak mampu memenuhi prosedur perbankan yang telah dibakukan oleh UU. BMI sebagai bank umum terkendala dengan prosedur ini. Meskipun misi keutamaannya cukup tinggi, realitas di lapangannya mengalami banyak hambatan, baik dari sisi prosedur, plafon pembiayaan, maupun lingkungan bisnisnya.

¹⁷ M. Abdul Manan, *Islamic Economic Theory...*hal. 191

Untuk memberikan pelayanan yang lebih luas pada masyarakat bawah, dibentuklah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Nama perkreditan sesungguhnya tidak tepat, karena bank Islam tidak melayani perkreditan tetapi pembiayaan, sehingga penggunaan nama perlu dipertimbangkan. Istilah perkreditan menjadikan makna pembiayaan menjadi kabur. Harapan kepada BPRS menjadi sangat besar mengingat cakupan bisnis bank ini lebih kecil. Namun sungguhpun demikian, dalam realitasnya sistem bisnis BPRS juga terjebak pada pemusatan kekayaan hanya pada segelintir orang, yakni para pemilik modal. Komitmen untuk membantu meningkatkan derajat hidup masyarakat bawah mengalami kendala baik dari sisi hukum maupun teknis. Dari sisi hukum, prosedur peminjaman bank umum dengan BPRS sama, begitu juga dari sisi teknis. Padahal inilah kendala utama pengusaha kecil, sehingga harapan besar pada BPRS hanya menjadi idealita.

Dari persoalan di atas, mendorong munculnya lembaga keuangan syariah alternatif. Yakni sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial. Juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang pemilik modal (pendiri) dengan penghisapan pada mayoritas orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Lembaga yang terlahir dari kesadaran umat dan “ditakdirkan” untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil/mikro.

Lembaga yang tidak terjebak pada permainan bisnis untuk keuntungan pribadi, tetapi membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama. Lembaga yang tidak terjebak pada pikiran pragmatis tetapi memiliki konsep idealis yang istiqomah. Lembaga tersebut adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT).

BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.

Peran BMT dalam menumbuhkembangkan usaha mikro dan kecil di lingkungannya merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional. Bank yang diharapkan mampu menjadi perantara keuangan ternyata hanya mampu bermain pada level menengah atas. Sementara lembaga keuangan non formal yang notabene mampu menjangkau pengusaha mikro, tidak mampu meningkatkan kapitalisasi usaha kecil, maka BMT diharapkan tidak terjebak pada dua kutub sistem ekonomi yang berlawanan tersebut.

BMT tidak digerakkan dengan motif laba semata, tetapi juga motif sosial. Karena beroperasi dengan pola syari'ah, sudah barang tentu mekanisme kontrolnya tidak dari aspek ekonomi saja atau kontrol dari

luar tetapi agama atau akidah menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan.

B. Baitul Maal Wa al-Tamwil (BMT)

1. Gambaran Umum Baitul Maal Wa al-Tamwil

1.1. Sejarah *Baitul Maal*

Lembaga *Baitul Maal* (rumah dana), merupakan lembaga bisnis dan sosial yang pertama dibangun oleh Nabi. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah itu merupakan proses penerimaan pendapatan (*revenue collection*) dan pembelanjaan (*expenditure*) secara transparan.¹⁸ Ini merupakan sesuatu yang baru, mengingat pajak-pajak dan pungutan dari masyarakat yang lain dikumpulkan oleh penguasa dan hanya untuk raja.

Pada masa Rasulullah SAW ini, *Baitul Maal* lebih mengarah kepada satu pengertian yaitu sebagai pihak (*al-jihat*) dan yang selalu menangani setiap harta benda yang berasal dari kaum muslimin, baik harta benda yang berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu, *Baitul Maal* belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena pada saat itu harta yang diperoleh dari hasil zakat belum begitu banyak. Kalaupun ada harta yang diperoleh, harta yang diperoleh itu

¹⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Bait al-Mal wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Pres. 2004) hal 56

hampir selalu habis karena dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan ghanimah dan seperlima bagian darinya (*al-akhmas*) setelah usainya peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi. Dengan kata lain, beliau segera menginfakkannya sesuai peruntukannya masing-masing. Ini sesuai dengan Firman Allah SWT :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَّعُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul[593], oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman."¹⁹

Dengan ayat ini, Allah menjelaskan hukum tentang pembagian harta rampasan perang dan menetapkannya sebagai hak bagi seluruh kaum muslimin. Selain itu, Allah juga memberikan hak dan wewenang kepada Rasulullah SAW untuk membagikannya kepada yang membutuhkan sesuai dengan pertimbangan yang beliau inginkan yaitu mengenai kemaslahatan bagi kaum muslimin pada waktu itu. Dengan demikian,

¹⁹ QS. Al-Anfal [8]. 1

ghanimah atau harta rampasan Perang Badar ini telah menjadi hak dan wewenang bagi *Baitul Maal*, di mana nantinya pengelolaannya nantinya dilakukan oleh Waliyyul Amri kaum muslimin $\frac{3}{4}$ yang pada saat itu adalah Rasulullah SAW sendiri $\frac{1}{4}$ sesuai dengan pendapatnya untuk merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin.

Baitul Maal semakin mapan bentuknya pada zaman khalifah Umar bin Khattab. Pada masanya sistem administrasi dan pembentukan dewan-dewan dilakukan untuk ketertiban administrasi. Umar juga meluaskan baziz zakat dan sumber pendapat lainnya. Di lain pihak ia juga sangat memperhatikan kesejahteraan kaum muslimin.²⁰ Umar juga terkenal dengan keadilan dan ketelitannya sehingga pengawasan menjadi lembaga berwibawa di bawah pemerintahannya. Ia turun sendiri apakah mekanisme pasar berjalan dengan semestinya, menegur orang yang berusaha mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar dan memberi selamat kepada pedagang yang jujur.

Kehadiran lembaga ini membawa pembaharuan yang besar. Dana-dana umat, baik yang bersumber dari dana sosial dan tidak wajib seperti sedekah, denda dan juga dana-dana yang

²⁰ Muslimin H Kara. *Bank Syariah di Indonesia : Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: UII Press. 2005) hal 61

wajib seperti zakat dikumpulkan melalui lembaga Baitul Maal dan disalurkan untuk kepentingan umat.

1.2. Pengertian *Baitul Maal*

Baitul Maal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.²¹

Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya atau untuk merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin, atau untuk biaya penyebarluasan dakwah, adalah harta yang dicatat sebagai pengeluaran *Baitul Maal*, baik telah dikeluarkan secara nyata maupun yang masih berada dalam tempat penyimpanan *Baitul Maal*.

Dengan demikian, *Baitul Maal* dengan makna seperti ini mempunyai pengertian sebagai sebuah lembaga atau pihak (al-jihat) yang menangani harta negara, baik pendapatan maupun pengeluaran.

1.3. Tujuan Pendirian *Baitul Maal*

Dibentuknya *Baitul Maal* dalam Negara karena *Baitul Maal* mempunyai peranan yang cukup besar sebagai sarana

²¹ Andri Soemitro, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*. (Jakarta: Kencana Prenada media Group. 2009) hal 447

tercapainya tujuan Negara serta pemerataan hak dan kesejahteraan kaum muslimin. Al Maududi menyebutkan ada dua sasaran dan tujuan Negara dalam Islam. Pertama menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kelaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. Kedua, menegakkan sistem berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban muslim, seperti shalat, zakat dan sebagainya. Sejalan dengan itu, pemerintah berkewajiban menegakkan sistem yang dapat mendukung terlaksananya kewajiban tersebut, seperti dengan menyebarkan kebaikan, menghilangkan kejahatan dan melakukan amar ma'ruf nahi> munkar. Untuk mendukung terlaksananya tujuan tersebut diperlukan lembaga keuangan yang teratur berupa *Baitul Maal*.²²

Tidak hanya itu, Islam sebagai agama yang memelihara hak-hak asasi manusia menggaris bawahi salah satu hak yang penting bagi setiap orang ialah bahwa orang yang tidak memiliki apa-apa harus dipenuhi keperluan hidupnya, seperti disebutkan dalam firmanNya.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

²² Abdul aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*.....hal 187

Artinya : Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.²³

Untuk dapat memberikan hak kepada fakir miskin secara teratur maka diperlukan *Baitul Maal* yang dapat bekerja secara baik dalam menanggulangi ketidakmerataan kesejahteraan rakyat.

Dr Yusuf Qordowi, ilmuan Muslim memaparkan pandangannya mengenai *Baitul Maal* dalam Negara Islam, menjadi empat²⁴ :

- a. *Baitul Maal* khusus untuk zakat. Disini disimpan semua penghasilan zakat. *Baitul Maal* ini mempunyai sistem kerja sendiri. Ia bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat kepada beberapa sektor yang sudah dibatasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- b. Kedua, *Baitul Maal* khusus untuk menghimpun hasil *jizyah* (upeti) dan *kharaj*²⁵ yang diambil dari kalangan non muslim yang hidup berdampingan dengan umat Islam. Imbalannya,, mereka diperlakukan seperti warga muslim biasa. Baik *jizyah* maupun *kharaj*, dipungut Dari mereka sebagai padanan zakat dan berbagai shadaqah yang dipungut dari Islam, seperti derma, zakat

²³ QS: Adz-dzariat [51] : 19

²⁴ Makhalul ilmi. *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*. (Yogyakarta: UII Pres, 2002) hal 66

²⁵ *Kharaj* adalah pajak hasil bumi tahunan seperti yang pernah diterapkan Umar terhadap tanah pertanian di Irak dan lainnya.

fitrah dan denda akibat ketidaksempurnaan melakukan ibadah. Atas pajak yang mereka keluarkan, kaum muslimin wajib menjaga dan mengayomi mereka tanpa membebaninya dengan wajib militer.

- c. Ketiga, *Baitul Maal* khusus untuk hasil rampasan perang (*al-ghanimah*) dan barang temuan (*al-luqatḥ*). Kebijakan ini diterapkan bagi mereka yang berpendapat bahwa kedua hal ini tidak dikenai zakat dan tidak pula wajib dibagikan kepada mereka yang berhak.
- d. Keempat, *Baitul Maal* khusus untuk barang-barang yang tidak bertuan, yaitu harta benda yang tidak jelas pemiliknya. Termasuk juga kedalam kategori ini harta yang tidak ada ahli warisnya.²⁶

Imam al-Mawardi ahli fiqh Mazhab Syafi'i di dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam mengatakan bahwa peran utama *Baitul Maal* sebagai lembaga keuangan kaum muslimin sesuai dengan tujuan pemerintahan dalam Islam, yakni memelihara hak dan mengayomi kemaslahatann umum bagi kaum muslimin dalam aspek kebendaan (harta). Oleh sebab itu, tugas *Baitul Maal* adalah mengelolah harta kaum muslimin yang tidak jelas pemilik dan penerimanya. Tugas itu menyangkut pemasukan harta, pemeliharaan apa yang telah terkumpul dan pendistribusiannya kepada yang berhak menerimanya.

²⁶ Makhalul ilmi. *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*.....hal 66

Uraian di atas ditarik kesimpulan bahwasannya *Baitul Maal* adalah lembaga ekonomi yang berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung harta masyarakat dari berbagai sumber termasuk zakat, dan menyalurkannya untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan umat dan bangsa dalam arti seluas-luasnya.

Sumber dana *Baitul Maal* hanya memiliki dua sumber yang pasti, yaitu *fai'* (upeti) dan sedekah (zakat). *Fai'* ialah harta yang diperoleh dari musuh non muslim bukan melalui peperangan, tetapi melalui perdamaian. Termasuk dalam kelompok harta *Fai'* antara lain *jizyah*²⁷ dan *kharaj* (pajak tanah) dan *hibah*²⁸. *Fai'* termasuk hak Baitul Maal karena pendistribusiannya tergantung pada pertimbangan dan ijtihad pemimpin Negara.²⁹ Sejak zaman Khalifah Muawiyah (661-680 M) pada masa pemerintahan Sasanid, orang yang bertugas mengumpulkan pajak tanah diistilahkan dengan *jihbiz*.³⁰

²⁷ *Jizyah* yaitu pajak khusus yang dipungut dari non muslim

²⁸ *Hibah* yaitu harta warisan kaum zimi yang tidak mempunyai ahli waris.

²⁹ Abdul aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*.....hal 188

³⁰ Adiwarmanto A karim. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007) hal 21

Sedangkan sedekah (zakat) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT, untuk dikeluarkan seseorang kepada orang-orang yang berhak.³¹

Sedekah (zakat) adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.³² Pengelolaan harta tersebut di atas dilakukan oleh Negara, seperti diperintahkan oleh Al-Qur'an.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.³³

Berkenan dengan zakat ini, Imam al-mawardi menyebutkan, ada dua bentuk harta yang diwajibkan dizakatkan, pertama. Zakat harta memiliki nilai uang (*maal batin*), seperti emas, perak, barang dagangan dan lain-lain. Harta seperti ini bukan hak *Baitul Maal* untuk mengelolanya tetapi diberikan oleh pemiliknya sendiri kepada yang berhak menerimanya.

³¹ Heratanto Widodo. *PAS (Pedoman Akuntan Syari'at) : Panduan Praktis Operasional Bait al-Ma'wa Tamwil (BMT)*. (Bandung : Mizan. 1999) hal 53

³² Abdul aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*.....hal 188

³³ QS : At-Taubah [9] : 103

Kedua, zakat harta yang nyata (*maal zahih*), seperti biji-bijian, buah-buahan dan hewan, dan sebagainya. Pengelolaan zakat ini merupakan hak baiutl maal.³⁴

Para pejabat *Baitul Maal* masa itu harus memiliki syarat berikut: merdeka, muslim, berakhlak baik, jujur dan mampu bekerja. Mereka juga harus mampu berjihad, karena mereka menangani pajak yang meliputi kebebasan menentukan taksiran atau pengeluaran uang.³⁵

Tercatat juga dalam sejarah Islam, bahwa Khulafaur Rasyidin yang pertama Abu Bakar As Siddiq, memerintahkan perang terhadap orang yang kafir dari membayar zakat sepeninggal Rasulullah SAW. Hal ini terjadi karena, banyak orang yang dulunya taat dalam membayar zakat semasa Nabi, namun kemudian berbalik dan enggan membayarnya setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, padahal diketahui bahwa sumber keuangan umat Islam dan Negara banyak berasal dari zakat.

Sesungguhnya kondisi tersebut, memberikan gambaran bahwa kebutuhan keuangan Negara Islam sebagian besar berasal dari dana zakat serta sumbangan-sumbangan lainnya yang tidak

³⁴ Abdul aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*.....hal 188

³⁵ Dewan Redaksi Ensilopedi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005) hal 285

wajib. Memaksimalkan pengelolaan dana zakat sesungguhnya merupakan upaya untuk mencukupi kebutuhan keuangan Negara dan masyarakat. Pengelolaan ini bukan saja menguntungkan dan membahagiakan masyarakat penerima, karena terpenuhinya kebutuhan hidup, tetapi juga menguntungkan bagi masyarakat pembayar karena telah banyak membantu upaya pembersihan jiwa dan hartanya.³⁶

Barang tambang seperti sumber air, mineral dan sebagainya yang belum dimiliki oleh seseorang menjadi milik Negara yang dikelola *Baitul Maal* dan hasilnya untuk kemaslahatan umum.

Tidak semua sumber uang Negara itu menjadi milik *Baitul Maal*. Kekayaan *Baitul Maal* yang terbesar berasal dari uang pajak tanah yang dimiliki seluruh masyarakat dengan penggunaan yang sangat yang tergantung pada petunjuk imam atau para wakilnya. Yang masuk ke kas *Baitul Maal* adalah seperlima (*khumus*) dari ghanimah dan pajak hasil tambang serta harta temuan. Bagian inilah yang dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat Islam seluruhnya. Adapun empat perlimanya dipergunakan untuk golongan yang telah ditentukan, seperti keluarga Nabi Muhammad SAW, anak yatim, fakir

³⁶ Muhammad Ridwan *Manajemen Bait al-Mal wa Tamwil...* hal 210

miskin dan para musafir. Dengan demikian, bagian uang terakhir tersebut tidak berada dibawah pengawasan imam.³⁷

Apabila hak-hak *Baitul Maal* tersebut lebih untuk membayar tanggungannya, misalnya harta yang ada melebihi belanja yang dituntut dari *Baitul Maal*, maka harus diteliti terlebih dahulu : Apabila kelebihan tersebut berasal dari harta *Fai'*, maka kelebihan tersebut diberikan kepada rakyat dalam bentuk pemberian. Apabila kelebihan tersebut berasal dari harta *jizyah* dan *kharaj*, *Baitul Maal* akan menahan harta tersebut untuk disalurkan pada kejadian-kejadian yang menimpa kaum muslimin, dan *Baitul Maal* tidak akan membebaskan *jizyah* dan *kharaj* tersebut dari orang yang wajib membayarnya. Sebab, hukum syara' mewajibkan *jizyah* dari orang yang mampu, dan mewajibkan *kharaj* dari tanah berdasarkan kadar kandungan tanahnya. Apabila kelebihan tersebut dari zakat, maka kelebihan tersebut harus disimpan di dalam *Baitul Maal* hingga ditemukan delapan ashnaf yang mendapatkan Diwan harta tersebut. Maka, ketika ditemukan kelebihan tersebut akan dibagikan kepada yang bersangkutan. Apabila kelebihan tersebut berasal dari harta yang diwajibkan kepada kaum muslimin, maka kewajiban tersebut dihentikan dari mereka, dan mereka dibebaskan dari pembayaran tersebut.

³⁷ Dewan Redaksi Ensilopedi, *Ensiklopedi Islam*.....hal 286

Harta yang terdapat pada *Baitul Maal* dari sumber-sumber di atas harus didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Sesuai dengan kehendak syarak. Sebagai amanat Allah SWT dan kaum muslimin. Pendistribusian harta *Baitul Maal* harus dipertimbangkan secermat mungkin agar tidak keluar dari garis syari'at.³⁸ Pemimpin Negara tidak boleh memberi seseorang harta *Baitul Maal* menurut kehendak nafsunya sendiri atau karena kedekatan hubungan keluarga dan hubungan silaturahmi tanpa dilandasi oleh pertimbangan manfaat dan mendesaknyanya kebutuhan. Sebaliknya, wajib baginya untuk mendistribusikannya kepada yang berhak atasnya

2. Sejarah Berdirinya Baitul Maal Wa al-Tamwil

Pada perkembangan zaman sekarang *Baitul Maal* dalam prakteknya sama dengan Baitul Maal Wa al-Tamwil, sebagai lembaga sosial yang tujuan umumnya adalah membantu dan mengembangkan perekonomian rakyat melalui sebuah bantuan dana dengan berbagai macam produk-produknya yang sesuai dengan syariah.

a. Sejarah Singkat Berdirinya Baitul Maal Wa al-Tamwil

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha

³⁸ Abdul aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*.....hal 188

masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR Syariah dan BMT³⁹ yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi BMI tersebut.⁴⁰

Di samping itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi oleh aspek shiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Sebagaimana diriwaayatkan dari Rasulullah SAW, *“kekafiran itu mendekati kekufuran”*, maka keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.

Di lain pihak, beberapa masyarakat harus menghadapi rentenir atau lintah darat. Maraknya rentenir di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu.

Sejarah singkat di atas juga sama dengan berdirinya BMT UGT yang ada di Sidogiri, bermula dari keprihatinan guru-guru (*asatidz*) dan pengurus Madrasah Miftahul Ulum (MMU) Pondok Pesantren (Ponpes) Sidogiri dan madrasah-madrasah ranting atas

³⁹ Lembaga keuangan syariah yang memegang peran yang sama adalah BPR syariah, untuk memenuhi kebutuhan keuangan usaha kecil dan menengah, tetapi BPR syariah dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kota propinsi dan kabupaten. Tetapi dalam prakteknya BMT dan BPR syariah bersaing untuk mendapatkan nasabah tidak dibatasi oleh lingkup wilayah operasi masing-masing lembaga.

⁴⁰ Heri sudarsono, *Bank & Lemabaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2003) hal 85

perilaku masyarakat yang cenderung kurang memperhatikan kaidah-kaidah syariah di bidang muamalat yaitu kondisi masyarakat yang mulai terjerat dengan praktik ekonomi ribawi dalam bentuk *rentenir* yang sudah merambah sampai ke desa-desa di sekitar Sidogiri.⁴¹

Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsure-unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Oleh karena itu, BMT di harapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini.

3. Pengertian Baitul Maal Wa al-Tamwil

Baitul Maal berasal dari bahasa Arab "*bait*" yang berarti rumah, dan *al-maal* yang berarti harta. Jadi secara etimologis (ma'na lughawi) Baitul Maal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.⁴²

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal Wa Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan Baitul Maal *wa baitul tamwil*. Secara harfiah/*lughawi* *Baitul Maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana *Baitul Maal* berfungsi untuk

⁴¹ Syaiful Bakhri, *Kebangkitan Ekonomi Syariah di Pesantren 9belajar dari pengalaman Sidogiri*, (Pasuruan: Cipta Pustaka Utama, 2004) hal 38

⁴² Abdul aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*....hal 186

mengumpulkan sekaligus *mentashrifkan* dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.⁴³

Sedangkan Baitul Maal wa al-tamwil⁴⁴ adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *baitul maal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Maal wa al-tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak dan sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan amanatnya.⁴⁵

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *Baitul Maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil*. Sebagai lembaga sosial, *Baitul Maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya, *baitul Maal* ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional

⁴³ Muhammad Ridwan *Manajenen Bait al-Ma' wa Tamwil...* hal 126

⁴⁴ BMT diadopsi dari institusi *bayt al-maal* yang pernah ada dan sempat tumbuh dan berkembang pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafa ar-rasyidin. Umar bin Khattab merupakan khalifah yang mendirikan *bayt al-maal* reguler dan permanent untuk pertama kalinya di Ibu kota Negara dan membangun cabang-cabangnya di Ibu kota provinsi. Abdullah bin Iqram ditunjuk sebagai pengurus *bayt al-maal* bersama dengan Abdurrahman bin Ubaid serta Muayyab sebagai asistennya. *Bayt al-maal* secara tidak langsung berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiscal Negara Islam dan Khalifah adalah yang berkuasa penuh atas dana tersebut, tetapi ia tidak diperbolehkan menggunakannya untuk pengeluaran pribadi. Pada masa ini pendapatan *bayt al-maal* berasal dari *kharaj*, zakat, *khums* dan *jizya* dan disalurkan untuk pengembangan ekonomi serta peningkatan partisipasi kerja dan produksi.

⁴⁵ Andri Soemitro, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah...* hal 447

menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain, dan upaya pencyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak⁴⁶ sesuai dengan ketentuan asnabiah.⁴⁷

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sector keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkan kepada sector ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan bank.

Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan pinjam (KSP). Namun demikian, sangat mungkin dibentuk perundangan tersendiri, mengingat, sistem operasionalnya

⁴⁶ Orang yang berhak menerima zakat : 1. orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.. 7. perang pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

⁴⁷ UU Nomor 38 tahun 1999

BMT tidak sama persis dengan perkoperasian, semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Syariah dll.⁴⁸

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dananya kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian.⁴⁹

4. Tujuan Dan Peran Baitul Maal Wa al-Tamwil

Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.⁵⁰

Pengertian tersebut di atas dapat dipahami sedapat mungkin dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan

⁴⁸ Muhammad Ridwan *Manajenen Bait al-Ma'wa Tamwil...*hal 126-127

⁴⁹ Andri Soemitro, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah...*hal 448

⁵⁰ Muhammad Ridwan *Manajemen Bait al-Ma'wa Tamwil...*hal 128

kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan (*empowering*) agar supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh sebab itu, sangat perlu dilakukan pendampingan. Dalam pelepasan pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan. Untuk mempermudah pendampingan, pendekatan pola kelompok menjadi sangat penting. Anggota dikelompokkan berdasarkan usaha yang sejenis atau kedekatan tempat tinggal, sehingga BMT dapat dengan mudah melakukan pendampingan.⁵¹

Peran BMT di masyarakat, adalah sebagai :

- a. Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
- b. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah.
- c. Penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dj'afa'* (miskin).

⁵¹ Seperti di jelaskan dan dicontohkan DR.Hj. FATMAH, ST., MM pada mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah : “ pihak BMT yang dipimpin mendampingi anggota BMTnya yang belum tahu atau belum paham tentang misal, manajemen, pembukuan dll. Pihak BMT akan mendampingi anggota-anggotanya tersebut dalam wadah kelompok yang diistilahkan “*pengajian rutin*” dengan tujuan anggotanya bisa lebih mudah memajemen usahanya sehingga bisa mandiri dan usahanya sesuai keinginan. (jum'at tanggal 04 juni 2010)

- d. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang *barakah*, *ahsanu 'amala*, dan *salam* melalui *spiritual communication* dengan *zikir qalbiyah ilahiah*

Sedangkan menurut Heri Sudarsono keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran⁵²:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya: supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dll.
- b. melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
- c. melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera, maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya: selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.

⁵² Heri sudarsono, *Bank & Lemabaga Keuangan Syariah.....*hal 85-86

- d. menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya: dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.⁵³

Fungsi BMT di masyarakat, adalah untuk :

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, *salam* (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- b. Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi kepentingan rakyat banyak.
- c. Mengembangkan kesempatan kerja.
- d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
- e. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

⁵³ BMT juga membuka peluang bagi masyarakat yang beragama non Islam untuk menjadi nasabah, walaupun hal ini untuk beberapa BMT timbul perdebatan tetapi kalau kita kembali kepada Islam sebagai agama Rahmat bagi alam (*rahmatan lil alamin*) maka upaya untuk mengentaskan kemiskinan bagi seluruh masyarakat sebagai suatu kewajiban BMT.

5. Visi dan Misi Baitul Maal Wa al-Tamwil

Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah Swt, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.⁵⁴

Dengan visi tersebut di atas jelas bahwa visi dari adanya BMT ini memang untuk menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Swt. dalam artian dilarang dalam syari'at Islam sehingga semua kembali kepada hal ibadah yang nantinya akan mencari ridla Allah Swt., oleh sebab itu diharapkan bagi masyarakat untuk berlomba-lomba dalam mencari ridla Allah Swt.

Karena visi ini merupakan cita-cita jangka panjang, maka perumusannya memerlukan obyektivitas dan kesungguhan. Titik tekan perumusan Visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah.⁵⁵

Ibadah yang harus dipahami secara luas, yakni tidak saja mencakup aspek ritual peribadatan seperti shalat misalnya, tetapi kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang lebih adil dan makmur.⁵⁶

⁵⁴ Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur; Pendirian Baitul Mal wat Tamwil* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal. 3

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Muhammad Ridwan *Manajemen Bait al-Mal wa Tamwil...* hal 127

Masing-masing BMT dapat saja merumuskan visinya sendiri, sebab visi sangat dipengaruhi oleh lingkungan bisnisnya, latar belakang masyarakatnya, serta visi para pendirinya. Namun, demikian, prinsip perumusan visi harus sama dan tetap dipegang teguh. Karena visi sifatnya jangka panjang, maka perumusannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pendirian tidak dapat begitu saja mengabaikan aspek ini.

Oleh sebab itu, harus dipikirkan secara matang sehingga nantinya menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan visinya dan bisa menciptakan perekonomian yang bernuansa Islami.

Sedangkan yang menjadi Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, berlandaskan Syari'ah dan ridha Allah.⁵⁷

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa misi dari BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba-modal pada golongan orang kaya saja, akan tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang meraba dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah atau mikro harus didorong untuk berpartisipasi dalam modal melalui simpanan penyertaan modal, sehingga mereka dapat menikmati hasil-hasil BMT.

⁵⁷ Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur; Pendirian Baitul...* Hal. 4

Terdapat kepentingan yang sama dari dua sisi struktur sosial yang berlawanan, yakni struktur masyarakat berada (orang kaya) dengan struktur masyarakat miskin. BMT akan berperan dalam menjembatani atau menjadi mediator kebutuhan keduanya. Kelompok berada didorong untuk membantu sesama dengan dana yang dimilikinya dan kelompok miskin didorong untuk bertanggung jawab terhadap pinjaman dan kesungguhan untuk mengembangkan usahanya. Akhirnya, akan tercipta hubungan sinergis yang saling menguntungkan serta dapat mengurangi kesenjangan sosial.⁵⁸

Jika hal ini bisa diaplikasikan dengan baik, maka setiap orang pasti akan bertanggung jawab atas hal yang telah diperbuatnya yakni dalam bidang ekonomi seperti pinjam meminjam yang harus tahu sampai kapan meminjam barang atau uang sehingga tidak ada yang tersakiti atau kecewa dari pihak pemberi pinjaman sehingga dengan memberi bantuan ini nantinya orang yang memberi pinjaman akan bisa mempercayai orang yang meminjam barang atau uang tersebut sehingga muncullah saling percaya satu sama lain atau memberi jaminan dengan memberitahu jika terdapat cacat yang nantinya tidak akan masalah yang terjadi jika sama-sama tahu cacatnya di mana daripada tidak memberi tahu dan akhirnya ketahuan yang malah permusuhan dan hal ini yang tidak diinginkan dalam Islam.

⁵⁸ *Ibid*

Tak lepas dari misi di atas yaitu agar sesama makhluk sosial bisa saling bekerja sama baik itu dalam segi mengelola dengan sama-sama memberi modal atas suatu usaha maupun saling membantu bagi orang yang memang sudah kesusahan dan butuh bantuan.

Struktur masyarakat madani yang adil merupakan cerminan dari struktur masyarakat yang dibangun pada masa Nabi Muhammad Saw. di Madinah. Pada masa ini, kehidupan umat (Islam dan Non Islam) dapat berjalan secara damai. Hubungan masyarakatnya berjalan di bawah kendali Nabi Muhammad Saw. kehidupan ekonominya akan berkembang. Zakat yang menjadi kewajiban umat Islam serta *jizyah*, yang menjadi beban warga non muslim dapat berjalan dengan baik. Pendistribusian keuangan Negara dapat dilaksanakan secara merata dan adil.

6. Sifat Baitul Maal Wa al-Tamwil

BMT bersifat usaha bisnis, mandiri ditumbuhkembangkan secara swadaya dan dikelola secara profesional. Aspek BMT, dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana ZISWA (Zakat, Infaq, Shodaqah, Wakaf) seiring dengan penguatan kelembagaan BMT. Manajemen bisnis yang profesional menjadi kata kunci dalam mengelola BMT.

Sifat usaha BMT yang berorientasi pada bisnis dimaksudkan agar supaya pengelolaan BMT dapat dijalankan secara profesional sehingga mencapai tingkat efisiensi yang tinggi, aspek bisnis BMT

menjadi kunci sukses mengembangkan BMT. Dari sinilah BMT akan mampu memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada para *shahib al-mal* serta mampu meningkatkan kesejahteraan para pengelolanya sejajar dengan lembaga lain.

Sedangkan aspek sosial BMT berorientasi pada peningkatan kehidupan anggota yang tidak mungkin dijangkau dengan prinsip bisnis. Pada tahap awal, kelompok anggota ini, diberdayakan dengan stimulant dana zakat, infaq dan shadaqah kemudian setelah dinilai mampu harus dikembangkan usahanya dengan bisnis. Dana zakat hanya bersifat sementara. Dengan pola ini, penerima manfaat zakat diharapkan akan terus bertambah. Manajemen pengelolaan dana ZISWA ini juga harus dilakukan dengan prinsip bisnis. BMT tidak dapat dikelola secara tradisional. Pengelolaan secara bisnis atas lembaga sosial, akan mempercepat perkembangan lembaga tersebut dan dengan sendirinya, penerima manfaatnya akan semakin banyak.⁵⁹

7. Asas dan Landasan Baitul Maal Wa al-Tamwil

BMT berazaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip syari'ah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme.

Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syari'ah, BMT harus

⁵⁹ Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal wat Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal. 6

berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syari'ah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mampu tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi maal dan tamwil (sosial dan bisnis), juga keterpaduan antara fisik dan mental, rohaniah dan jasmaniah. Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama, baik antar pengurus dan pengelola maupun dengan anggota. Kemandirian BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan atau fasilitas pemerintah, tetapi harus berkembang dan meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaannya harus profesional.

8. Prinsip Utama Baitul Maal Wa al-Tamwil

Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:

- a. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syari'ah dan mu'amalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia. Keterpaduan antara dzikir, fikir dan ukir, yakni keterpaduan antara sikap, pengetahuan dan keterampilan.

- c. **Keluargaan**, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dan semua lininya serta anggota dibangun atas dasar rasa keluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
- d. **Kebersamaan**, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi-misi dan berusaha bersama-sama untuk mewujudkan atau mencapai visi-misi tersebut serta bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- e. **Kemandirian**, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
- f. **Profesionalisme**, yakni semangat kerja yang tinggi yang dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan yang cukup, keterampilan yang terus ditingkatkan serta niat yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar guna mencapai tingkat standar kerja yang tertinggi.

g. Istiqomah; konsisten, konsekuen, berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah Swt kita berharap.⁶⁰

9. Fungsi dan Peranan Baitul Maal Wa al-Tamwil

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota mu'amalat dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia anggota dan kelompok anggota mu'amalat menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota
- d. Menjadi perantara keuangan antara orang kaya sebagai pemilik dana dengan orang miskin sebagai orang yang diajak bagi hasil terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan hibah

⁶⁰ *Ibid*

- e. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.⁶¹

10. Prinsip Mu'amalat

Prinsip mu'amalat Islam mendorong dan menjiwai BMT dalam:

- a. Melaksanakan segala kegiatan ekonomi dengan pola syari'ah
- b. Berbagi hasil baik dalam kegiatan usaha maupun dalam kegiatan intern lembaga
- c. Berbagi laba usaha dan balas jasa sebanding dengan partisipasi modal dan kegiatan usahanya
- d. Pengembangan Sumber Daya Insani
- e. Pengembangan sistem dan jaringan kerja sama, kelembagaan dan manajemen.⁶²

11. Ciri-ciri Utama Baitul Maal Wa al-Tamwil

Ciri-ciri yang utama dalam BMT antara lain:

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat
- b. Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pentsyarrufan dana zakat, infaq, dan shadaqah bagi kesejahteraan orang banyak

⁶¹ Muhammad Ridwan *Manajemen Bait al-Ma'wa Tamwil...* hal 131

⁶² *Ibid.* Hal. 9

- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat dan sekitarnya
- d. Milik bersama masyarakat bawah, bersama dengan orang kaya di sekitar BMT, bukan milik perorangan atau orang dari luar masyarakat. Atas dasar ini BMT tidak dapat berbadan hukum perseroan atau hanya dimiliki dan dimonopoli oleh sekelompok orang.⁶³

12. Organisasi dan Manajemen Baitul Maal Wa al-Tamwil

Struktur organisasi BMT menunjukkan adanya garis wewenang dan tanggung jawab, garis komando serta cakupan bidang pekerjaan masing-masing. Struktur ini menjadi sangat penting supaya tidak terjadi benturan pekerjaan serta memperjelas fungsi dan peran masing-masing bagian dalam organisasi. Tentu saja masing-masing BMT dapat memiliki karakteristik tersendiri, sesuai dengan besar kecilnya organisasi. Namun demikian, struktur organisasi minimal dalam setiap BMT terdiri sebagaimana berikut:

- a. Musyawarah Anggota Tahunan
- b. Dewan Pengurus
- c. Dewan Pengawas Syari'ah
- d. Dewan Pengawas Manajemen

⁶³ *Ibid.* Hal. 132

Dalam Undang-undang no. 25 tahun 1992, komponen organisasi tersebut dikenal dengan sebutan perangkat organisasi koperasi. Perangkat tersebut terdiri dari:

- Rapat Anggota
- Pengurus
- Pengawas

Dari beberapa struktur di atas peneliti akan menjelaskan rincian dari struktur tersebut:

a. Musyawarah Anggota Tahunan atau Rapat Anggota Tahunan

Musyawarah ini dilaksanakan setiap satu tahun sekali yang dihadiri oleh semua anggota atau perwakilannya. Jika tidak memungkinkan, semua anggota dapat diundang untuk hadir dalam RAT, namun jika jumlah anggota banyak dan domisili yang jauh dapat dibuat RAT bertahap

- 1) Tahap pertama, RAT perwakilan, RAT dihadiri oleh sesama anggota yang terdekat domisilinya atau kelompok yang sudah ditetapkan atau mewakili daerah tertentu dan RAT ini menunjuk atau mengangkat perwakilan yang akan hadir dan menyampaikan keputusan RAT tahap pertama dalam RAT paripurna.
- 2) Tahap kedua, RAT penuh atau paripurna. RAT ini dihadiri oleh semua perwakilan dari RAT tahap satu. RAT ini paripurna karena setelah tidak ada lagi RAT dan hasilnya

menjadi ketetapan tertinggi. RAT merupakan kekuasaan tertinggi dalam sistem manajemen BMT dan oleh karena itu berhak memutuskan:

- Pengesahan atau perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
- Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha BMT
- Pemilihan, pengangkatan dan sekaligus pemberhentian pengurus dan pengawas baik pengawas syari'ah maupun manajemen
- Penetapan program kerja, anggaran pendapatan dan belanja BMT selama satu tahun serta pengesahan laporan keuangan
- Penetapan visi dan misi organisasi
- Pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun sebelumnya⁶⁴

b. Dewan Pengurus

Dewan anggota BMT pada hakikatnya adalah wakil dari dari anggota dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah tahunan. Oleh karena itu pengurus harus dapat menjaga amanah yang telah dibebankan kepadanya. Amanah ini nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada anggota pada tahun berikutnya.

⁶⁴ Undang-undang RI nomor 25 tahun 1992, tentang perkoperasian, Bab VI pasal 22

Masa kerja pengurus sangat tergantung pada kepentingan organisasi. Artinya, BMT dapat menetapkan masa kerjanya 2,3,4 atau 5 tahun. Secara umum fungsi dan peran serta tanggung jawab pengurus dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Perencanaan

Dewan pengurus berfungsi menyusun perencanaan baik jangka panjang maupun jangka pendek, baik keuangan maupun non keuangan. Sehingga diperlukan pengurus yang memiliki visi dan komitmen kuat, wawasan luas, pengetahuan dan pengalaman bisnis serta rasa optimis yang tinggi

2) Personifikasi Badan Hukum

Dewan pengurus merupakan personifikasi BMT baik di muka maupun di luar pengadilan sesuai dengan keputusan musyawarah anggota. Pengurus pula yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan AD/ART organisasi

3) Penyediaan Sumber-sumber Yang Diperlukan

Dewan pengurus harus mengusahakan berbagai sumber yang diperlukan agar BMT dapat berjalan dengan baik

4) Personalia

Dewan pengurus pada dasarnya pemegang kuasa atas jalannya BMT, namun karena keterbatasan tenaga dan waktu, pengurus dapat mengangkat wakilnya di pengelola. Namun hal ini tidak mengurangi sedikit pun tanggung jawabnya

5) Pengawasan

Karena pengurus telah menunjuk pengelola dalam menjalankan operasional rutin, maka fungsi pengurus yang terpenting berada pada fungsi pengawasan. Fungsi ini melekat pada semua lini kepengurusan. Baik secara bersama-sama maupun perbidang, pengurus harus melakukan fungsi ini secara berkala.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pengurus sesungguhnya merupakan pengelola koperasi atau BMT, maka pengurus dapat mengangkat pengelola. Dalam hal ini pengurus mengangkat pengelola, maka secara prinsip bukan berarti tanggung jawab pengurus sudah selesai. Pengurus tetap bertanggung jawab terhadap BMT atau koperasinya.

c. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) menjadi salah satu pembeda antara lembaga keuangan syari'ah dengan lembaga keuangan konvensional dan memiliki tugas utama dalam pengawasan BMT yang berkaitan dengan sistem syari'ah yang dijalankannya. Landasan kerja dewan ini berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN). Fungsi utama tersebut meliputi:

- 1) Sebagai penasehat, pemberi saran dan atau fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang terkait dengan syari'ah seperti penetapan produk dan lain sebagainya

- 2) Sebagai mediator antara BMT dengan Dewan Syari'ah Nasional atau Dewan Pengawas Syari'ah provinsi
- 3) Mewakili anggota dalam pengawasan syari'ah

Dewan syari'ah ditetapkan dalam musyawarah anggota tahunan. Mekanisme kerja dapat dilakukan setiap saat baik diminta oleh pengurus atau pengelola maupun atas inisiatif pribadi. Anggota dewan pengawas tidak dipilih tetapi diusulkan oleh pengurus dan ditetapkan dalam musyawarah. Mereka harus berasal dari kalangan yang mengetahui sistem ekonomi Islam, fiqh mu'amalah dan sekaligus memahami keuangan konvensional. Dalam keadaan tertentu mencari figur tersebut sangat sulit, sehingga biasanya diutamakan yang memahami aspek mu'amalah.

Dewan pengawas syari'ah, merupakan bagian dari dewan syari'ah nasional. Karenanya fatwa DSN menjadi bagian dari pengawasan syari'ah oleh DPS. Pada dasarnya yang paling berwenang merumuskan masalah fatwa tentang sistem keuangan syari'ah adalah DSN. Sedangkan DPS hanya berfungsi sebagai pelaksana atas fatwa tersebut. DSN memiliki wewenang:

- 1) Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syari'ah

- 2) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syari'ah dan menjadi dasar penting tindakan hukum pihak terkait.
- 3) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang akan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Bank Indonesia dan lain-lain
- 4) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syari'ah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN
- 5) Mengusulkan kepada pihak yang berwenang, jika peringatan tidak diindahkan.

d. Dewan Pengawas Manajemen

Dewan Pengurus Manajemen merupakan representasi anggota terutama berkaitan dengan operasional kerja pengurus. Masa kerja pengawas sama dengan pengurus. Anggota dewan pengawas manajemen dipilih dan disahkan dalam musyawarah anggota tahunan. Setiap anggota BMT memiliki hak yang sama untuk dipilih menjadi dewan pengawas manajemen. Fungsi dan peran utamanya meliputi:

- 1) Mewakili anggota dalam memberikan pengawasan terhadap kerja pengurus terutama berkaitan dengan pelaksanaan keputusan musyawarah tahunan.
- 2) Memberikan saran, nasehat, dan usulan kepada pengurus

- 3) Mempertanggungjawabkan hasil kerja pengawasannya kepada anggota dalam musyawarah tahunan.

C. Pembiayaan

1. Produk Pembiayaan Baitul Maal Wa al-Tamwil

a. Pembiayaan Dengan Prinsip Kerja Sama (*Mudharabah*)

*Mudharabah*⁶⁵ adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika nabi Muhammad saw. berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut al-Quran, Sunnah, maupun Ijma'.⁶⁶

Rukun *mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada (*rukun*) dalam akad *Mudharabah* adalah:

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
2. Objek *Mudharabah* (modal dan kerja)
3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)
4. Nisbah keuntungan

Pelaku, jelaslah bahwa rukun dalam akad *Mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual-beli ditambah satu faktor

⁶⁵ *Mudharabah* disebut juga *qiradh* atau *muqaradah*. Makna keduanya sama. *Mudharabah* adalah istilah yang digunakan di Irak, sedangkan istilah *qiradh* digunakan oleh masyarakat Hijaz.

⁶⁶ M. Anwar Ibrahim, *Konsep Profit and Loss Sharing System Menurut Empat Madzhab*, makalah tidak diterbitkan: 1-2

tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor utama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *Mudharabah*, harus ada minimal dua saksi pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pelaksana modal (*shhib al-amal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaku usaha (*mudharib* atau '*amil*'). Tanpa dua pelaku ini maka akad *Mudharabah* tidak ada.

Objek, faktor kedua ini merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *Mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *Mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *Mudharabah* pun tidak akan ada.

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal *Mudharabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidaksiplinan besarnya modal *Mudharabah*.⁶⁷

Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shhibu al-mal*

⁶⁷ Lihat di al-Kasani al-Baida'I, vol 6: 82, dan di al-Syarbini, *Muhgni al-Muhtaj*, vol 3: 310

Yang jelas tidak boleh adalah modal *Mudharabah* yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *Mudharabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibu al-mal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

Persetujuan, faktor ketiga ini yaitu persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekwensi dari prinsip '*an taradun minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *Mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusi kerja.

Nisbah keuntungan, faktor yang ke empat ini adalah rukun yang has dalam *Mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang *Mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibu al-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Prinsip *Mudharabah* dalam Islam didasarkan pada firman Allah Swt., dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah⁶⁸

Dalam suatu kesempatan, Rasulullah bersabda: “tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu menjual dengan pembayaran secara kredit, *muqarradah* (nama lain dari *Mudharabah*) dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga dan bukan untuk dijual.⁶⁹

Dalam perjalanan hidupnya, beliau sendiri pernah melakukan *Mudharabah* dengan Khadijah sebelum diangkat menjadi rasul. Beliau menjual barang dagangan milik khadijah antara negeri Makkah dan Syam (Syiria). Karena kejujuran dan ketekunannya beliau belum pernah merugi dalam berdagang.

Mudharabah merupakan wahana utama bagi perbankan syari'ah ataupun BMT untuk memobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha.

Dalam perjanjian *Mudharabah* adalah kepercayaan murni, sehingga dalam kerangka pengelolaan dana oleh *mudharib*, *sahib al maal* tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan untuk menghindari pemanfaatan dana di luar rencana.

⁶⁸ Al-Qur'an Surat Muzammil : 20

⁶⁹ Hadits riwayat Ibnu Majah

b. Pembiayaan Modal Kerja (*Musharakah*)

Musharakah merupakan istilah sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syari'ah. Pada prinsipnya produk ini tidak banyak berbeda dengan *mudharabah*. Karena keduanya merupakan bagian dari kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk mengelola suatu usaha halal tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai porsi yang disepakati bersama di awal perjanjian. Keduanya berbeda mengenai beberapa hal sebagaimana dijelaskan berikut:

Dalam akad *mudharabah*, *shhibu al-mal* menyediakan seluruh dana yang dibutuhkan *mudharib* untuk kegiatan mengelola usaha halal tertentu atas dasar kepercayaan murni, dan *mudharib* dengan keahliannya bertanggung jawab atas penelolaan dana untuk keperluan membiayai usaha halal tertentu. Dalam proses manajemen *shhibu al-mal* tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan guna mengantisipasi terjadinya penyelewengan dan atau kecerobohan oleh *mudharib* sehingga dapat mengakibatkan kerugian material. Bagi hasil akan diberikan setelah proyek atau usaha yang dijalankan *mudharib* berakhir berdasarkan porsi yang harus disepakati bersama di muka.

Sedangkan dalam akad *musharakah*, kedua belah pihak ikut andil dalam penyertaan modal, dan masing-masing dapat pula

terjun langsung seara bersama-sama dalam proses manajemen. Bila usaha yang dijalankan bersama mendapat untung, keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang ditentukan di muka atas dasar kesepakatan kedua pihak, secara proporsional, biasanya bergantung pada besar kecilnya modal yang disertakan dan atau frekwensi keikutsertaan dirinya dalam proses manajemen. Namun bila usahanya merugi, kedua pihak secara bersama-sama menanggung kerugian itu karena *musharakah* menganut azas '*profit and loss sharing contract*'.

Penghimpunan dana *musharakah* di BMT sebenarnya tidak lazim, kecuali dalam bentuk penyertaan modal usaha oleh seseorang pada BMT atau oleh BMT satu pada BMT lainnya, atau oleh lembaga tertentu yang mempercayakan modalnya untuk dikelola secara syariah di BMT. Dalam praktik, pihak ketiga yang menyertakan modalnya biasanya memberikan syarat agar dana yang disetorkannya di BMT tidak merugi, dan bahkan tidak jarang mereka meminta keuntungan pasti dalam jumlah tertentu setiap bulan kepada BMT sebelum dana tersebut benar-benar dikelola. Selain itu, dalam praktik juga sering dijumpai pengelola BMT yang sengaja menawarkan produk penyertaan modal kepada pihak lain yang diwujudkan dalam bentuk, semacam, saham penyertaan, dengan iming-iming bagi hasil tetap perbulan dalam jumlah yang besar, melebihi besaran bunga deposito pada bank-bank

konvensional saat itu. Di sinilah deviasi itu muncul karena salah satu pihak tidak bersedia menanggung beban kerugian bila usaha yang dijalankan pihak lain di luar dugaan merugi.

Demikian juga dalam penyaluran dana, BMT kesulitan menerapkan produk *musharakah* secara konsekwen, kendati sebenarnya *risk factor* yang menyertainya relative lebih ringan dibanding produk *Mudharabah* karena nasabah telah menyediakan sebagian modalnya untuk keperluan pengelolaan usaha. Dari fakta yang berhasil penyusun himpun di lapangan diketahui bahwa beberapa BMT menawarkan besarnya bagi hasil tetap perbulan kepada calon nasabah selama jangka waktu tertentu, untuk selanjutnya bila tawaran itu disepakati, BMT akan merealisasikan akad pembiayaan *musharakah* kepada nasabah. Fakta lain juga menjelaskan kepada kita, terdapat BMT yang aplikasi produk *musharakah*nya dilakukan dengan pengajuan syarat agar usaha yang dikelola nasabah tidak merugi. Bila kemudian kenyataan berbicara lain, dalam pengertian di luar dugaan usaha nasabah mengalami kerugian, BMT hanya menuntut pengembalian pokok pembiayaan yang diberikan. Ini yang sering dikatakan orang bahwa BMT mau berbagi hasil tetapi tidak mau berbagi rugi

c. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Jual Beli (*Murabahah*)

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli *murabahah*. Transaksi

murabahh ini lazim dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Secara sederhana, *murabahh* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk presentase dari harga pembeliannya.

Singkatnya, *murabahh* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahh* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).

Karena dalam definisinya disebut adanya keuntungan yang disepakati, karakteristik *murabahh* adalah si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.⁷⁰ Misalnya, si fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawarkan untanya, ia mengatakan: saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar.

⁷⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa nihayatul Muqtashid*, II: 293

Para ulama madzhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya, ualama madzhab Maliki membolehkan biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu.⁷¹

Ulama madzhab Syafi'i membolehkan mebebaskan biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya. Sedangkan ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya tersebut harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.⁷²

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa keempat madzhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat madzhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Keempat madzhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak

⁷¹ Dawsk Hasheite, *al Dawski 'ala Sharhi al-kabir*, hal: 160

⁷² Al-Bahuti, *Kasyafu al-Qina 'an Matin al-Aqna*, III: 234

langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh si penjual, madzhab Maliki tidak membolehkan pembebanannya, sedangkan ketiga madzhab lainnya membolehkannya. Madzhab yang empat sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna.

Murabahh dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *Murabahh* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).

Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seseorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada saat pemesanan, maka si penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada si pemesan. Contoh mudahnya, si Fulan ingin membeli mobil pesannya oleh dealer mobil. Transaksi *murabahh* melalui pesanan ini adalah sah dalam fiqih Islam, antara lain dikatakan oleh Imam Muhammad ibn Hasan Al-Syaibani, Imam Syafiie, dan Imam Ja'far al-Shadiq.

Dalam *murabahh* melauai pesanan ini, si penjual boleh meminta pembayaran *hamish ghadiyah*, yakni uang tanda jadi ketika ijab-kabul. Hal ini sekadar untuk menunjukkan bukti keseriusan si pembeli. Bila kemudian si penjual telah membeli dan memasang berbagai perlengkapan di mobil pesannya, sedangkan si pembeli mebatalkannya, *hamish ghadiyah* ini dapat digunakan untuk menutup kerugian si dealer mobil. Bila jumlah *hamish ghadiyah*-nya lebih kecil dibandingkan jumlah kerusakan yang harus ditanggung oleh si penjual, penjual dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya, bila berlebih, si pembeli berhak atas kelebihan itu.

Pembayaran *murabahh* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *murabahh* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *murabahh muajjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian setelah akad baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk kontan (sekaligus).

d. Pembiayaan Hutang (*al-qardh*)

1) Pengertian *al-qardh*

Menurut bahasa *al-qardh* berasal dari kata yang berarti *al-qit'u* yaitu cabang atau potongan. Secara umum *al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih

atau diminta kembali. Dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁷³

Menurut istilah *al-qard'* adalah harta yang diberikan oleh seseorang (*muqrid*) kepada yang membutuhkan (*muqtarid*), yang kemudian sipeminjam akan mengembalikannya setelah mampu. Sedangkan mazhab Maliki, Syafii, dan Hambali berpendapat, diperbolehkan melakukan *al-qard'* atas semua harta yang bisa dijualbelikan obyek salam, baik itu ditakar atau ditimbang, seperti emas, perak dan makanan atau dari harta yang bernilai, seperti barang-barang dagangan, binatang dan sebagainya.

Aplikasi *al-qard'* dalam perbankan salah satunya sebagai pinjaman dana talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji.⁷⁴

Perjanjian *al-qard'* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *al-qard'* pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika

⁷³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, , 2001). Hal. 101

⁷⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2007) hal. 75

pinjaman itu diberikan. *al-qard*/termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank, dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan *emergency*. Bank terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja.⁷⁵

2) Landasan Syariah

- Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik; Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (QS. Al-Hadid (57): 11).

Ayat di atas menjelaskan hakikat infak yang dilakukan demi karena Allah. Ia adalah bagaikan memberi pinjaman kepada Allah, yang pasti dibayar dengan berlipat ganda. Allah SWT akan melipat gandakan pembayaran dan balasannya dengan pelipat gandakan yang banyak 33 mencapai tujuh ratus kali bahkan lebih, Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan sesama kepada

⁷⁵ Widyarningsi, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005) hal. 159

manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).⁷⁶

Transaksi *Al-qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadist riwayat Ibnu Majah dan ijma' ulama. Sungguh pun demikian, Allah SWT kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “Agama Allah”

- Al-Hadith

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa nabi Saw. Berkata, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah” (HR Ibnu Majah).⁷⁷

3) Rukun dan Syarat *al-qardh*

Menurut Wijono⁷⁸ rukun *Al-qardh* terdiri dari:

a) Rukun *al-qardh*

- (1) Rukun *Al-qardh* pihak yang meminjam (*muqtaridh*)
- (2) Pihak yang memberikan pinjaman
- (3) Dana (*al-qardh*)
- (4) *Ijab qabul* (*Sighat*)

b) Syarat *al-qardh*

- (1) *Al-qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat.
- (2) Adanya *ijab qabul*, seperti halnya dengan jual beli.

⁷⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* hal 131

⁷⁷ Ibnu Hibban dan Baihaqi, *kitab al-Ahkam* (dar al-fikr.t.t) no.2421

⁷⁸ Slamet Wiyono, *Cara mudah memahami akuntansi perbankan syariah*, berdasarkan PSAK dan PAFSI (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hal. 29

Setiap akad dalam perpindahan hak guna pakai/hak milik harus merupakan barang yang bermanfaat, harus ada *ijab qabul* antara peminjam dengan yang meminjamkan.

e. Pembiayaan Simpanan Murni (*Wadi'ah*)

Tabungan yang berupa titipan biasa tanpa adanya bagi hasil, tetapi dapat diberikan imbalan atau bonus tergantung pada keridhaan *mudharib*. Dalam kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat, BMT juga mempunyai beberapa produk pembiayaan yang bernama *Wadi'ah*. Dari segi bahasa berarti 'titipan'.⁷⁹ Sedangkan secara istilah menurut pendapat Muhammad Ridwan⁸⁰ yaitu titipan umum yang ada di BMT dan pada umumnya disimpan dalam produk ini dana sosial seperti zakat, infaq, dan lain-lain.

Biasanya, prinsip yang diterapkan adalah *Wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadi'ah ini berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah* pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu dalam hal *wadi'ah dhamanah*, pihak yang

⁷⁹ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal. 30

⁸⁰ Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal. 36

dititipi (BMT) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Sebelumnya, dalam produk ini, *wadi'ah* mempunyai dua macam pola titipan, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Pada awalnya *wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad amanah*, yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yad dhamanah*.⁸¹

Secara umum, *wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai barang atau aset pada pihak penyimpan yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

Barang atau aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga. Pada dasarnya pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan adalah *yad amanah* yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu-waktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang atau aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian yang bersangkutan dalam memelihara dan menjaga barang titipan.

⁸¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindopersada, 2006), hal. 42

Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.

Sedangkan *yad dhamanah* adalah perkembangan dari *yad amanah* yaitu pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan.

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan adalah orang yang dipercaya yang sekaligus penjamin keamanan barang atau aset yang dititipkan. Ini berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang atau aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang atau aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan ingin mengambilnya kembali. Karena *Wadi'ah* yang diterapkan dalam produk giro juga disifati dengan *yad dhamanah*, implikasi hukumnya sama dengan *al-qardh* di mana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan BMT bertindak sebagai yang dipinjami.

Ketentuan umum dari produk ini adalah:

- 1) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung BMT, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.

- 2) BMT harus membuat akad atau memberi tahu sebelumnya kepada nasabah tentang penyaluran dana yang disimpan dan harus tidak bertentangan dengan syari'ah

Rukun dari akad *wadi'ah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal berikut:

- 1) Pelaku akad atau penitip (*mudi'* atau *muwaddi'*) dan penyimpan atau penerima titipan (*muda'* atau *mustawda'*)
- 2) Obyek akad, yaitu barang yang dititipkan
- 3) *Sighat*, yaitu ijab dan qabul⁸²

f. Pembiayaan Perwakilan (*Wakalah*)

Wakalah atau bisa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. Rukun *wakalah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *muwakil* (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan *wakil* (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa.
- 2) Objek akad, yaitu *taukil* (objek yang dikuasakan) dan

⁸² *Ibid*, hal. 44

3) *Shghah*, yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan syarat-syarat dari akad *wakalah*, yaitu:

- 1) Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan
- 2) Tidak bertentangan dengan syariat Islam

Bentuk-bentuk akad *wakalah* antara lain:

- 1) *Wakalah mutlaqah*, yaitu perwakilan yang tidak terikat syarat tertentu
- 2) *Wakalah muqayyadah*, yaitu perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

g. Pembiayaan Gadai (*Rahn*)

Rahn adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. Rukun dari akad *rahn* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah beberapa yang antara lain:

- 1) Pelaku akad, yaitu *rahin* (yang menyerahkan barang), dan *murtahin* (penerima barang)
- 2) objek akad, yaitu *marhun* (barang jaminan) dan *marhun bih* (pembiayaan)
- 3) *shighah*, yaitu ijab dan Kabul.

Sedangkan syarat-syarat dari akad *rahn* antara lain:

- 1) Pemeliharaan dan penyimpanan jaminan
- 2) penjualan jaminan

D. Dana Talangan

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai.⁸³

1. Dana Kas

Sebagaimana dijelaskan oleh Riyanto⁸⁴ kas merupakan unsur modal kerja yang dapat digunakan untuk menguasai serta memiliki barang dan jasa apa saja yang diinginkan. Kas merupakan dana dalam bentuk yang pasti dan tunai. Namun, harus tetap dijaga agar jumlah kas tidak terlalu besar, sebab kas yang terlalu besar menunjukkan penggunaan dana yang tidak efisien. Tetapi di lain pihak ada kewajiban bagi bank untuk mempertahankan kas dalam jumlah tertentu agar dapat memenuhi kewajiban dan kebutuhan finansial tepat pada waktunya.

2. Dana Modal Kerja

Modal kerja erat hubungannya dengan operasi koperasi sehari-hari juga menunjukkan tingkat keamanan atau *margin of safety* para kreditur terutama kreditur jangka pendek. Adapun modal kerja yang cukup sangat penting bagi suatu koperasi karena dengan modal kerja yang cukup itu memungkinkan bagi koperasi untuk beroperasi dengan

⁸³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: YKPN, 2005), hal. 49

⁸⁴ Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan* (Edisi Keempat, Yogyakarta: Penerbit BPFE, 2002). Hal. 24

seekonomis mungkin dan koperasi tidak mengalami kesulitan atau menghadapi bahaya-bahaya yang mungkin timbul karena adanya krisis atau kekacauan keuangan⁸⁵

3. Dana Talangan

Dana talangan sendiri adalah dana yang dimiliki oleh bank atau BMT yang nantinya digunakan untuk menalangi atau memberi bantuan pembayaran awal karena jumlah yang dikehendaki terlalu banyak dan belum dimiliki oleh nasabah jumlah biaya itu, oleh karena itu dari pihak bank atau BMT memberikan bantuan dana terlebih dahulu agar bisa membayarkan dana yang dibutuhkan nasabah yang kemudian nasabah menggantinya kepada bank atau BMT baik langsung saat terkumpul dana nasabah ataupun secara mengangsur.

4. Sumber Dana Talangan

Salah satu ruang lingkup kegiatan manajemen dana adalah aktivitas penghimpunan dana yang nantinya berfungsi menjadi sumber dana bank. Agak sedikit berbeda dengan bank, BMT tidak dapat memperoleh dana seluas-luasnya layaknya dana yang dihimpun oleh perbankan.

Pertumbuhan setiap BMT sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar, dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah

⁸⁵ Munawir, *Analisa Laporan Keuangan* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2002) hal. 15

yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, lembaga keuangan tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.⁸⁶

Pengertian sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat (Kasmir, 2004: 45). Sedangkan menurut Siamat (1993) dalam Dendawijaya (2005: 46), dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan.

Dalam BMT berbagai sumber dana dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis,⁸⁷ yakni:

a. Dana pihak kesatu

Dana pihak kesatu ini sangat diperlukan BMT terutama pada saat pendirian. Dalam perbankan hal ini dikenal dengan istilah modal disetor. Dana ini dapat terus dikembangkan, seiring dengan perkembangan BMT.

Sumber dana pihak kesatu ini dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Simpanan Pokok Khusus (Modal Penyertaan) Yaitu simpanan modal penyertaan, yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpanan tidak harus sama, dan jumlah dana tidak mempengaruhi suara dalam rapat.

⁸⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan...*hal. 49

⁸⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen...*hal. 15

Untuk memperbanyak jumlah simpanan pokok khusus ini, BMT dapat menghubungi para aghniya maupun lembaga-lembaga Islam. simpanan hanya dapat ditarik setelah jangka waktu 1 tahun melalui musyawarah tahunan. Atas simpanan ini, penyimpanan akan mendapat porsi laba atau SHU pada setiap akhir tahun secara proporsional. Dengan jumlah modalnya.

2) Simpanan Pokok

Simpanan pokok ialah yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT. Besarnya simpanan pokok harus sama. Pembayarannya dapat saja dicicil, supaya dapat menjangkau jumlah anggota yang lebih banyak. Sebagai bukti keanggotaan, simpanan pokok tidak boleh ditarik selama menjadi anggota. Jika simpanan ini ditarik, maka dengan sendirinya keanggotaannya dinyatakan berhenti.

3) Simpanan Wajib

Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Besarnya simpanan wajib setiap anggota sama, baik simpanan pokok maupun simpanan wajib akan turut diperhitungkan dalam pembagian SHU.

4) **Simpanan Sukarela**

Adalah simpanan yang dilakukan secara sukarela baik jumlahnya maupun jangka waktunya.

5) **Dana Cadangan**

Yaitu bagian dari SHU (keuntungan) yang tidak dibagikan kepada anggota yang dimaksudkan untuk menambah modal.

b. Dana pihak kedua

Dana ini bersumber dari pinjaman pihak luar. Nilai dana ini memang sangat tidak terbatas. Artinya tergantung pada kemampuan BMT masing-masing, dalam menanamkan kepercayaan kepada calon investor. Pihak luar yang dimaksud ialah mereka yang memiliki dana yang dikelola secara syariah. Berbagai lembaga yang mungkin dijadikan mitra untuk meraih pembiayaan misalnya, Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan lembaga keuangan Islam lainnya.

c. Dana pihak ketiga

Dana ini merupakan simpanan sukarela atau tabungan dari para anggota BMT. Jumlah dan sumber ini sangat luas dan tidak terbatas. Dana pihak ketiga inilah yang paling besar porsinya karena berasal dari masyarakat luas.

Dilihat dari cara pengambilan sumber dananya, maka dapat dibagi menjadi empat:

- 1) **Simpanan Lancar (Tabungan)** Adalah simpanan anggota kepada BMT yang dapat diambil sewaktu-waktu (setiap saat). BMT tidak dapat menolak permohonan pengambilan tabungan ini.
- 2) **Simpanan Tidak Lancar (Deposito)** Adalah simpanan anggota kepada BMT yang pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo.
- 3) **Hibah** Yaitu pemberian dana dari pihak lain dan tidak ada kewajiban untuk membayar kembali baik berupa pokok pemberian maupun jasa.
- 4) **Dana Lain Yang Tidak Mengikat** Berbagai sumber permodalan BMT tersebut semuanya sangat penting. Namun untuk mendapatkan jumlah dana yang besar, maka pengembangan unsur modal penyertaan perlu diperhatikan. Unsur ini dapat digunakan untuk menjaring para agninya baik individu maupun lembaga lainnya.

5. Penggunaan Dana BMT

Penggunaan dana BMT merupakan upaya menggunakan dana BMT untuk keperluan operasional yang dapat mengakibatkan berkembangnya BMT atau sebaliknya, jika penggunaannya salah.

Pengalokasian dana BMT ini harus selalu berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Manajemen akan selalu dihadapkan pada dua persoalan, yakni bagaimana akan semaksimal

mungkin mengalokasikan dana yang dapat memberikan pendapatan maksimal pula dan tetap menjaga kondisi keuangan sehingga dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya setiap saat. Dua kondisi ini dapat dicapai, jika manajemen mampu bertindak sesuai dengan landasan BMT yang sebenarnya. Untuk itu, pengalokasian dana BMT harus memperhatikan aspek sebagai berikut:⁸⁸

- a. Aman, artinya dana BMT dapat dijamin pengembaliannya.
- b. Lancar, artinya perputaran dana dapat berjalan dengan cepat.
- c. Menghasilkan, artinya pengalokasian dana harus dapat memberikan pendapatan maksimal.
- d. Halal, artinya pengalokasian dana BMT harus pada usaha yang halal baik dari tinjauan hukum positif maupun agama.
- e. Diutamakan untuk pengembangan usaha ekonomi anggota.

Setelah dana pihak ketiga (DPK) dikumpulkan, maka sesuai dengan fungsi *intermediary*-nya maka lembaga keuangan berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dalam hal ini, BMT harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan.⁸⁹

Alokasi dana ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:

- a. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah.

⁸⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen.....*hal. 19

⁸⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan.....*hal. 55

- b. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Untuk mencapai kedua keinginan tersebut maka alokasi dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi.

Dalam bukunya Dendawijaya⁹⁰ dijelaskan cara penempatan (alokasi) dana oleh suatu bank umum dengan mempertimbangkan sumber dana yang diperolehnya terdiri atas dua pendekatan yang masih banyak dipergunakan/dipilih oleh eksekutif bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu:

- a. *Pool of Fund Approach* adalah penempatan (alokasi) dana bank dengan tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sumber dana, seperti sifat, jangka waktu, dan tingkat harga perolehannya.
- b. *Assets Allocation Approach* adalah penempatan dana ke berbagai aktiva dengan mencocokkan masing-masing sumber dana terhadap jenis alokasi dana yang sesuai dengan sifat, jangka waktu, dan tingkat harga perolehan sumber dana tersebut.

Sedangkan menurut Muhammad⁹¹ alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu:

⁹⁰Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), hal. 54

⁹¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan....*hal. 56-58

a. *Earning Assets* (aktiva yang menghasilkan)

Aktiva yang dapat menghasilkan atau *Earning Assets* adalah aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas:

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*)
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*Musharakah*)
- 3) Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*Al-Bai'*)
- 4) Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah* dan *Ijarah wa al-Iqtina*/*Ijarah Muntahiah bi al-Tamlik*)
- 5) Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.

Pembiayaan merupakan fungsi bank dalam menjalankan fungsi penggunaan dana. Dalam kaitan dengan perbankan maka ini merupakan fungsi yang terpenting.

Portofolio pembiayaan pada bank komersial menempati porsi terbesar, pada umumnya sekitar 55% sampai 60% dari total aktiva. Dari pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan bank diharapkan dapat memberikan hasil.

Tingkat penghasilan dari pembiayaan (*yield on financing*) merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank. Sesuai dengan karakteristik dari sumber dananya, pada umumnya bank komersial memberikan pembiayaan berjangka pendek dan menengah, meskipun beberapa jenis pembiayaan dapat diberikan

dengan jangka waktu yang lebih panjang. Tingkat penghasilan dari setiap jenis pembiayaan juga bervariasi, tergantung pada prinsip pembiayaan yang digunakan dan sektor usaha yang dibiayai.

Di samping penggunaan dana untuk pembiayaan, bagi bank syariah juga dapat mengalokasikan dananya untuk fungsi investasi pada surat-surat berharga. Porsi terbesar berikutnya dari fungsi penggunaan dana bank adalah berupa investasi pada surat-surat berharga.

Selain untuk tujuan memperoleh penghasilan, investasi pada surat berharga ini dilakukan sebagai salah satu media pengelolaan likuiditas, di mana bank harus menginvestasikan dana yang ada seoptimal mungkin, tetapi dapat dicairkan sewaktu-waktu bila bank membutuhkan dengan tanpa atau sedikit sekali mengurangi nilainya. Tingkat penghasilan dari investasi (*yield on investment*) pada surat berharga tersebut pada umumnya lebih rendah daripada *yield on financing*.

E. Strategi Pemasaran Syari'ah

1. Pengertian Strategi Pemasaran Syari'ah

Pemasaran yang bagi kebanyakan orang masih diidentikkan dengan penjualan, merupakan suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang diitujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang

memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial, sementara penjualan hanyalah salah satu fungsi pemasaran tersebut.

Pengertian umum pemasaran disebut pemasaran kualitas total memiliki definisi yang hampir sama dengan pemasaran proaktif yang dimiliki oleh suatu bank.

Pemasaran kualitas total adalah pemasaran dengan melalui pendekatan organisasi secara menyeluruh untuk meningkatkan kualitas semua proses, produk dan pelayanan organisasi yang berkesinambungan.

Para pakar pemasaran di Amerika, dari organisasi profesional pemasaran, menjelaskan bahwa manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penentuan harga, promosi, dan pendistribusian barang, jasa, dan ide untuk menciptakan pertukaran dengan kelompok yang dituju, di mana proses ini dapat memuaskan pelanggan dan tujuan perusahaan.

Para pakar pemasaran di Amerika, dari organisasi profesional pemasaran, menjelaskan bahwa manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penentuan harga, promosi, dan pendistribusian barang, jasa, dan ide untuk menciptakan pertukaran dengan kelompok yang dituju, di mana proses ini dapat memuaskan pelanggan dan tujuan perusahaan.

Definisi dari pemasaran yaitu sebagai sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarah pada proses penciptaan, penawaran, dan perubahan nilai dari satu inisiator kepada *stakeholders*-nya. Merujuk pada pendapat para pakar pemasaran dunia dan firman Allah swt.:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بِعَضُّهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Daud berkata, Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Shad [38]: 24)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَنَلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1)

Serta sabda nabi yang artinya: *Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak*

tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak berkhianat Aku keluar dari mereka. (HR. Abu Daud dan Abu Hurairah).

Maka M. Syakir Sula, menyimpulkan bahwa pemasaran syariah merupakan sebuah kedisiplinan bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan nilai dari satu inisiator kepada *stakeholders*-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

2. Strategi Pemasaran

Definisi strategi pemasaran secara umum adalah seleksi atas pasar sasaran, penentuan posisi pesaing dan mengembangkan suatu marketing mix efektif untuk mencapai dan melayani klien-klien yang telah dipilih.

Definisi menurut Winardi, strategi pemasaran adalah sebuah pernyataan dasar tentang dampak yang ingin dicapai atas permintaan pada sebuah pasar tertentu yang dijadikan sasaran (*target market*).

Kunci keberhasilan suatu usaha khususnya usaha bank terletak pada pengelolanya. Diperlukan pengelolaan secara professional baik dari pengembalian keputusan sampai tingkat pelaksana. Sebaik apapun suatu strategi dan perencanaan apabila tanpa didukung oleh para teknisi dan pelaku yang professional sesuai bidangnya, maka tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang direncanakan.

Perencanaan strategi pemasaran didasarkan pada keputusan-keputusan yaitu konsumen mana yang dituju, kepuasan yang diinginkan konsumen dan bauran pemasaran. Sehubungan dengan pentingnya strategi pemasaran maka terdapat pula pemikiran mengenai segmentasi pasar. Definisi segmentasi pasar menurut Murti Sumarni adalah merupakan kegiatan pembagian konsumen yang heterogen tuntutan kebutuhannya untuk menjadi *relative homogen*.

Dalam hal ini perusahaan tidak menutup kemungkinan dapat melayani seluruh tuntutan tersebut. Oleh karena itu pihak marketing harus mampu memahami dan mengukur secara efektif adanya kesempatan pasar diberbagai segmen pasar. Dengan adanya segmentasi pasar dapat memberikan kemungkinan perusahaan terhindar dari persaingan yang mematikan, karena tujuan utama segmentasi pasar adalah usaha melokalisasi pesaing pada segmen pasar yang lebih kecil, selain itu untuk membantu pihak perusahaan dalam kegiatan pemasarannya agar lebih terarah dan terfokus kepada sasaran pasar.

3. Sasaran Pemasaran

Adapun sasaran pemasaran di antaranya adalah:

- a. Nasabah yang belum mengenal bank tersebut
- b. Nasabah kategori ini adalah nasabah bank lain atau calon nasabah yang sama sekali belum mengenal bank tersebut

- c. Nasabah bank lain atau calon nasabah yang sama sekali belum pernah menggunakan produk atau jasa dari bank tersebut. Nasabah kategori ini adalah nasabah bank lain atau calon nasabah yang sama sekali belum pernah menggunakan produk/jasa yang dimiliki oleh PT. Bank muamalah Indonesia cabang Malang sehingga perlu diperkenalkan keuntungan dan penggunaan jasa dan produk dari bank ini.
 - d. Pemakai produk lain. Nasabah kategori ini merupakan nasabah yang baru memanfaatkan satu atau dua jenis produk tetapi belum mengenai produk/jasa lain yang dibutuhkan. Hal ini dapat diperkenalkan keistimewaan produk dari bank tersebut dibandingkan dengan bank pesaing lainnya.
4. Kegiatan Pemasaran
- a. Mengidentifikasi prospek nasabah yang ada di lingkungan bank. Dalam hal ini pihak bank perlu mengidentifikasi mana yang termasuk nasabah potensial, bagaimana kebutuhan pasar akan suatu bank, pola tingkah laku nasabah dalam mengelola tabungannya, alasan-alasan nasabah dalam mengelola tabungannya, alasan-alasan nasabah dalam menggunakan bank, jenis-jenis transaksi yang sering dilakukan oleh nasabah dan sebagainya.

b. Mempersiapkan sistem dan sarana pendukung pemasaran. Bank perlu mempersiapkan alat-alat apa saja yang diperlukan dalam rangka memasarkan produk dan jasa yang dimiliki oleh bank.

5. Melaksanakan kontak aktif dengan nasabah, baik melalui surat, telepon, kunjungan dan presentasi dengan maksud menidik calon nasabah serta mempertahankan hubungan baik dengan nasabah

F. Prosedur Baitul Maal wa at-Tamwil

1. Definisi Prosedur

Prosedur merupakan urutan-urutan pekerjaan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih.⁹² Kegiatan klerikal terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi formulir, buku jurnal, dan buku besar. Kegiatan tersebut meliputi: menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, memindah, dan membandingkan.⁹³

Tujuan adanya prosedur ini adalah untuk menghasilkan informasi yang bersifat umum seperti: neraca, laporan laba rugi, serta laporan perubahan posisi keuangan. Prosedur tidak banyak dipengaruhi oleh sifat dan jenis perusahaan karena semuanya rata-rata harus memakai prosedur agar nantinya tercipta informasi yang sesuai.

Kegiatan yang ada dalam prosedur biasanya meliputi:

⁹² Zaki Baridwan, *Sistem Akuntansi (Penyusunan Prosedur dan Metode)* (Yogyakarta: BPFE, 1994), hal. 3

⁹³ Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal. 70

a. **Klasifikasi rekening pembukuan**

Yakni penggolongan transaksi perusahaan ke dalam dua rekening yaitu rekening neraca dan rekening laba-rugi. Penggolongan ini mutlak dilakukan, karena kesalahan memasukkan transaksi yang mestinya menjadi rekening neraca masuk ke rekening laba-rugi dan sebaliknya, akan berdampak negatif dalam laporan keuangan. Seperti penarikan tabungan anggota BMT tidak bisa rekening tersebut digolongkan ke dalam rekening laba-rugi meskipun BMT mengeluarkan kas, tetapi harus masuk ke rekening neraca.

b. **Buku besar**

Merupakan kumpulan rekening pembukuan baik rekening yang akan disajikan dalam laporan keuangan maupun neraca, serta rekening yang digunakan untuk mencatat perincian informasi yang terdapat dalam rekening buku besar atau rekening buku besar pembantu

c. **Buku jurnal**

Yaitu catatan pertama atas transaksi yang terjadi. Jurnal harus disusun sedemikian rupa sehingga informasi yang dihasilkan tidak salah. Kesalahan pembukuan dimulai dari kesalahan dalam membuat jurnal. Bagaimanapun pembuatan jurnal merupakan awal untuk membuat laporan keuangan.

d. Formulir

Formulir sebagai bukti dan dokumen pendukung transaksi, yang jenis, jumlah, prosedur, dan proses pembuatannya dilakukan dalam rangka pelaksanaan dan tergantung pada fungsi-fungsi pokok perusahaan. Sehingga bukti formulir harus tersedia dengan lengkap berapapun pengeluaran kas.⁹⁴

2. Prosedur Pemberian Pembiayaan

Biasanya dalam perusahaan ataupun lembaga keuangan, apabila seseorang ingin meminjam barang atau uang kepada perusahaan atau lembaga keuangan harus melalui prosedur yang ditawarkan oleh perusahaan atau lembaga keuangan sehingga si peminjam mendapatkan pinjaman uang atau barang.

Berikut ini adalah prosedur pemberian pembiayaan:

a. Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) yang berisi:

1. Identitas diri yang jelas dan lengkap dari pemohon dan suami-isteri disertai bukti diri yang sah dan masih berlaku seperti (KTP/SIM/Kartu Keluarga, dll)
2. Alamat lengkap tempat tinggal dan alamat lengkap tempat usaha
3. Jumlah pendapatan
4. Jumlah tanggungan hidup
5. Jumlah permohonan pembiayaan

⁹⁴ *Ibid*

6. Rencana penggunaan, ditulis secara rinci
7. Jangka waktu pembiayaan
8. Data jaminan pembiayaan (jenis, harga taksiran, bukti pajak, pemilik, sampai denah lokasi)

b. Surat Persetujuan Pembiayaan

Surat ini dibuat berdasarkan hasil rapat komite pembiayaan. Rapat ini memutuskan sejumlah pembiayaan yang layak berdasarkan pengajuan dari pegawai *account officer*. Surat persetujuan pembiayaan ini berisi:

1. Jumlah (plafon) pembiayaan
2. Jumlah margin atau bagi hasil yang harus dibayar
3. Jangka waktu pembiayaan
4. Jenis dan cara pengikatan barang jaminan

Surat persetujuan pembiayaan ini dibuat rangkap dua, satu lembar untuk anggota dan satu lembar lagi untuk bagian pembiayaan.

c. Surat Perintah Pencairan Dana

Surat ini dibuat setelah anggota calon peminjam setuju dengan isi surat putusan pembiayaan. Surat ini ditandatangani secara sah oleh pejabat yang berwenang dan diserahkan kepada bagian kasir untuk disediakan dananya dan jika akad telah ditandatangani dana siap dicairkan

d. Akad/Perjanjian Pinjam Meminjam

Akad ini menjadi bukti utama atas transaksi hutang-piutang atau kerja sama antara BMT dengan anggota. Penandatanganan akad dengan plafon pembiayaan besar misalnya di atas Rp 10 juta dapat dilakukan di depan notaris dan sekaligus dilakukan pengikatan barang jaminan. Namun demikian, penandatanganan akad dapat saja dilakukan di kantor BMT, selama dianggap aman.

e. Slip Setoran dan Penarikan

Slip setoran digunakan untuk membayar berbagai biaya yang timbul akibat pembiayaan tersebut atau penyetoran dana pinjaman masuk ke dalam tabungan (meskipun dapat dilakukan debit rekening), sedangkan slip penarikan digunakan untuk mencairkan dana secara tunai.⁹⁵

⁹⁵ *Ibid*, hal. 76